

**STRATEGI OPTIMALISASI TRANSAKSI BELANJA
NEGARA MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH (KKP)**

**(Studi Kasus Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi
Semarang)**

Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2

Program Magister Manajemen



Disusun Oleh:

Trya Wulandari 20402300081

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**STRATEGI OPTIMALISASI TRANSAKSI BELANJA
NEGARA MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH (KKP)**

**(Studi Kasus Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi
Semarang)**



PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**STRATEGI OPTIMALISASI TRANSAKSI BELANJA NEGARA
MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)**

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang)

Disusun Oleh:

Trya Wulandari

20402300081

Telah disetujui pembimbing dan selanjutnya
Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Tesis

Program Magister Manajemen
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 12 November 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, M.M.

NIK: 210488016

HALAMAN PENGESAHAN
STRATEGI OPTIMALISASI TRANSAKSI BELANJA NEGARA
MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang)

Disusun Oleh:
TRYA WULANDARI
20402300081

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 16 Nopember 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, S.E., M.M.
NIK. 210488016

Penguji I



Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si.
NIK. 210493032

Penguji II




Prof. Dr. Jonu Khajar, S.E., M.Si.
NIK. 210491028

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen

Semarang, 16 Nopember 2024

Ketua Program Studi Magister Manajemen



Prof. Dr. Jonu Khajar, S. E., M. Si.
NIK. 210491028

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trya Wulandari
NIM : 20402300081
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Strategi Optimalisasi Transaksi Belanja Negara Melalui Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) (Studi Kasus Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang)” merupakan hasil karya penelitian sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara tidak sesuai etik atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etik akademik dalam laporan penelitian ini.

Semarang, Desember 2024


Pembimbing

Saya yang menyatakan,



Prof. Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, S.E., M.M.
NIK. 210488016

Trya Wulandari
NIM. 20402300081



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Trya Wulandari
NIM	: 20402300081
Program Studi	: Magister Manajemen
Fakultas	: Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**" STRATEGI OPTIMALISASI TRANSAKSI BELANJA NEGARA
MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)**

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang)"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Nopember 2024

Yang menyatakan,



Trya Wulandari


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kesempatan hanya datang sekali, jangan sia-siakan dan lakukan yang terbaik

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap langkah saya menuju keberhasilan. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada Ibu Dosen Pembimbing tercinta atas kesabarannya dalam mendampingi proses penyelesaian tesis ini. Tak lupa, terima kasih kepada teman-teman MM Kelas 78B serta rekan-rekan di Pengadilan Negeri Pati khususnya bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Pati yang selalu memberikan dorongan semangat dan dukungan selama penyelesaian studi ini.



ABSTRACT

One of the ways in which the use of technology in the government sector is realized is through the implementation of the non-cash payment movement which has long been launched by the government. The journey of non-cash payment methods began in 2014 with the launch of the National Non-Cash Movement (GNNT) which was initiated by Bank Indonesia. Furthermore, on July 1 2019, the implementation of the Government Credit Card (KKP) began as a follow-up to PMK Number 196 of 2018. Then, in 2022, Presidential Instruction Number 2 of 2022 was issued, which was followed by the launch of domestic KKP and QRIS to support the realization of spending Ministries/Institutions and local governments. In addition, the entire manual procurement process is directed to switch to an electronic system no later than 2023.

This research was conducted in October 2024 in the Semarang High Court area, with a focus on the District Court which has been actively using KKP from 2022 to August 2024. This research uses a qualitative approach based on existing phenomena through observation, interviews and documentation studies. The aim is to understand and optimize the use of KKP in supporting government programs towards a cashless transaction system.

The results of the research show that the intensity of use of KKP is higher than the use of cash, support from leadership and other parties involved in the use of KKP, handling obstacles experienced by work units in the form of a shortage of EDC machines, the intention or willingness of work units to expand the use of KKP, policies that issued in the implementation of KKP optimization in accordance with the needs of work units, as well as monitoring and evaluation processes that are running well. This interaction optimizes the use of KKP in work units in the Semarang High Court area.

Keywords: KKP, Optimization Strategy, Non-cash Movement, State Expenditure.

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi di sektor pemerintahan salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan gerakan pembayaran non-tunai yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah. Perjalanan metode pembayaran non-tunai dimulai pada tahun 2014 dengan diluncurkannya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, pada 1 Juli 2019, implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dimulai sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor 196 Tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2022, diterbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, yang diikuti dengan peluncuran KKP domestik dan QRIS untuk mendukung realisasi belanja Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah. Selain itu, seluruh proses pengadaan secara manual diarahkan untuk beralih ke sistem elektronik paling lambat pada tahun 2023.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024 di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang, dengan fokus pada Pengadilan Negeri yang telah aktif menggunakan KKP sejak tahun 2022 hingga Agustus 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan fenomena yang ada melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengoptimalkan penggunaan KKP dalam mendukung program pemerintah menuju sistem transaksi non-tunai atau *cashless*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan KKP lebih tinggi dari penggunaan uang tunai, dukungan dari pimpinan maupun pihak lain yang terlibat dalam penggunaan KKP, penanganan hambatan yang dialami satuan kerja berupa kekurangan mesin EDC, niat ataupun kemauan satuan kerja untuk memperluas penggunaan KKP, kebijakan yang dikeluarkan dalam penerapan optimalisasi KKP sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, serta proses monitoring dan evaluasi yang berjalan dengan baik. Interaksi tersebut membuat optimalisasi penggunaan KKP pada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang.

Kata Kunci: KKP, Strategi Optimalisasi, Gerakan Non-tunai, Belanja Negara.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**STRATEGI OPTIMALISASI TRANSAKSI BELANJA NEGARA MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) (Studi Kasus Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang)**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Manajemen di Universitas Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, M.M. sebagai pembimbing utama yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si. dan Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si. yang telah memberikan masukan dan saran berharga untuk perbaikan tesis ini sebagai dosen penguji.
3. Seluruh dosen Program Studi Magister Manajemen Unissula yang telah berbagi ilmu yang insyaaAllah dapat bermanfaat terlebih sebagai pedoman untuk penyusunan tesis ini.
4. Orang tuaku dan kakak-kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan tanpa henti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.
5. Teman-teman Magister Manajemen Angkatan 78 Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah memberi semangat.
6. Rekan-rekan kerja di Pengadilan Negeri Pati yang selalu memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, dan oleh karena itu penulis memohon maaf serta menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan


memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Semarang, November 2024

Penulis,


Trya Wulandari



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Rumusan Masalah	15
1.4. Tujuan Penelitian.....	16
1.5. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II.....	19
KAJIAN PUSTAKA	19
2.1. Kajian Pustaka.....	19
2.1.1 Literasi digital di Indonesia	19
2.1.2 Teori implementasi Kebijakan Publik	20
2.1.5 Belanja Negara	31
2.1.6 Kartu Kredit Pemerintah (KKP)	31
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2 Jenis dan Sumber Data	37
3.3 Metode Pengumpulan Data	38
3.4 Informan Penelitian	41
3.5 Keabsahan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data	43

BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Deskripsi Narasumber	47
4.2 Temuan Penelitian	49
4.2.1 Analisis SWOT	64
4.3 Pembahasan.....	70
4.3.1 Implementasi Penggunaan KKP pada pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang.....	70
4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan KKP	72
4.3.3 Strategi Optimalisasi Penggunaan KKP	75
BAB V	79
PENUTUP.....	79
5.1 Simpulan	79
5.2 Implikasi Teoritis.....	82
5.3 Implikasi Manajerial	83
5.4 Keterbatasan Penelitian.....	85
5.5 Agenda Penelitian Mendatang.....	85
Daftar Pustaka.....	87
LAMPIRAN.....	89




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Satker Pengguna KKP di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang	11
Gambar 2. 1 Alur Penggunaan KKP	34
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian	35
Gambar 4. 1 Strategi Optimalisasi KKP.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penggunaan KKP di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang	12
Tabel 1. 2 Daftar Satuan Kerja yang sudah menggunakan KKP per Agustus 2024	12
Tabel 4. 1 Satuan Kerja PN Pengguna KKP di Wilayah PT Semarang.....	47
Tabel 4. 2 Data Narasumber.....	48
Tabel 4. 3 Intensitas Penggunaan KKP.....	49
Tabel 4. 4 Pengaruh berbagai pihak terhadap penggunaan KKP.....	51
Tabel 4. 5 Hambatan Penggunaan KKP.....	54
Tabel 4. 6 Niat Penggunaan KKP	55
Tabel 4. 7 Kebijakan Penggunaan KKP.....	56
Tabel 4. 8 Komunikasikan Kebijakan Penggunaan KKP	58
Tabel 4. 9 Sumber Daya yang terlibat dalam Penggunaan KKP	59
Tabel 4. 10 Proses Monitoring dan Evaluasi Penggunaan KKP	61
Tabel 4. 11 Kelebihan dan Manfaat Penggunaan KKP.....	63
Tabel 4. 12 Matrix SWOT	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2003 dengan dipublikasikannya Paket UU Keuangan Negara, yang terdiri dari UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah memulai reformasi birokrasi keuangan di Indonesia selama dua (2) dekade. Pentingnya tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan negara dalam mengungkapkan kinerja satuan kerja pemerintah melalui transparansi anggaran dan pelaporan keuangan ke masyarakat.

Perkembangan teknologi di bidang keuangan mengubah cara masyarakat menggunakan teknologi. Teknologi telah terbukti meningkatkan produktifitas dan efisisensi pekerjaan. Teknologi telah membuat banyak hal lebih mudah di banyak bidang kehidupan manusia, termasuk sektor keuangan pemerintah. Untuk menerapkan program pembayaran non tunai yang telah lama direncanakan oleh pemerintah dibantu dengan menggunakan teknologi. Bank Indonesia mulai mengenalkan GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) pada tahun 2014, yang memulai transformasi metode pembayaran non tunai. Pemerintah menanggapi hal ini dengan mengeluarkan Inpres Nomor 10 tahun 2016, yang bertujuan mendukung transaksi pemerintah tanpa uang tunai (*cashless*). Setelah itu, Kementerian

Keuangan menyesuaikan mekanisme pengelolaan keuangan dengan menetapkan PMK 230 tahun 2016 yang memungkinkan pendebitan rekening bendahara melalui internet banking. Pada tanggal 01 bulan Juli tahun 2019, gerakan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dimulai sebagai pelaksanaan PMK 196 tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2022, dikeluarkan Inpres Nomor 2 untuk memulai KKP domestik dan QRIS untuk mendukung realisasi belanja K/L dan pemerintah daerah. Selain itu, paling lambat pada tahun 2023, semua pengadaan manual akan dialihkan ke elektronik. Penguatan budaya non tunai dan penerapan *e-wallet* pemerintah akan terus dilakukan karena kemajuan teknologi.

Untuk mendorong peningkatan transaksi non-tunai di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, diperlukan langkah-langkah tambahan sesuai dengan Surat tanggal 24 Januari 2023 oleh Dir.PKN Nomor S-49/2023 serta tanggal 20 Januari 2023 dengan diterbitkannya Nota Dinas ND-125/PB.3/2023. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada unit vertikal di lingkup K/L tentang manfaat dan keunggulan transaksi *cashless*/non-tunai, baik itu melalui media informasi maupun kegiatan sosialisasi.

Berbagai upaya menyempurnakan dasar hukum telah membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan negara, terkhusus didalam pengelolaan rekening pengeluaran. Dari sisi pemantauan rekening, yang sebelumnya sulit diawasi dan dikendalikan saldonya secara efisien, kini proses tersebut bisa dimonitoring secara *real-time*. Dalam hal pelaporan, jika sebelumnya satuan kerja harus mengirimkan laporan secara manual dalam bentuk dokumen fisik kepada

Kuasa BUN, kini proses tersebut telah dimudahkan dengan adanya dashboard rekening untuk kebutuhan monitoring dan pelaporan. Dari sudut akuntabilitas, pengaturan rekening yang sebelumnya memungkinkan pembukaan rekening tanpa melewati izin BUN (rekening liar) kini lebih terkontrol, di mana pembukaan rekening oleh bank harus memperoleh persetujuan resmi dari BUN.

Tinjauan selanjutnya berfokus pada transaksi yang dilakukan oleh bendahara. Saat ini, metode transaksi yang digunakan masih bersifat konvensional atau berbasis tunai, seperti penggunaan cek, bilyet giro, atau penarikan uang tunai melalui ATM. Namun, dengan adanya berbagai dasar hukum yang telah ditetapkan, transaksi bendahara kini diarahkan menuju modernisasi. Langkah ini bertujuan untuk mendukung penerapan budaya *cashless* (non-tunai) melalui pemanfaatan kartu debit, CMS, KKP, serta integrasi dengan *marketplace* pemerintah (digipay dsb).

Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai sumber dana yang berasal dari APBN. Sumber-sumber dana tersebut meliputi UP (uang persediaan), LS Bendahara, potongan pajak, serta dana lainnya, di mana setiap jenis dana mempunyai peruntukannya masing-masing. Pendebitan rekening bendahara pengeluaran dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara tunai maupun non-tunai. Metode non-tunai mencakup CMS VA, KKP, KKP Domestik, serta fasilitas QRIS yang penggunaannya tengah digencarkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia.

Pembayaran secara *cash* /tunai yaitu teknik pembayaran tradisional yang paling umum digunakan oleh bendahara pengeluaran. Metode ini dilakukan melalui penarikan dana langsung dari rekening bendahara pengeluaran atau BPP untuk kemudian dipergunakan dalam transaksi manual dengan rekanan satker. Sebagai alternatif modern, metode pembayaran melalui CMS VA diperkenalkan. CMS VA dapat diibaratkan sebagai versi internet banking yang dirancang khusus untuk entitas atau instansi (bukan perorangan), dengan melibatkan tiga pengguna transaksi: Maker, Approver, dan Releaser.

Pemerintah telah mengimplementasikan modernisasi sistem pembayaran melalui pemanfaatan kartu kredit untuk mendukung penggunaan UP (Uang Persediaan). Metode pembayaran menggunakan kartu kredit mencakup KKP Domestik dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Menurut PMK No. 196/PMK.05/2018, tujuan utama penerapan KKP ialah untuk mulai mengurangi penggunaan uang *cash*/tunai didalam setiap transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalkan resiko kecurangan (fraud) didalam pembayaran *cash*/tunai, serta untuk menekan biaya dana (*cost of fund*) atau dana menganggur (*idle cash*) dari penggunaan UP (Uang Persediaan).

Sejak tahun 2018 pembayaran transaksi belanja negara yang dibebankan pada APBN telah diperkenalkan menggunakan metode KKP. Langkah ini ditandai dengan diterbitkannya PMK Nomor 196/PMK.05/2018, yang mengatur tata cara pembayaran dan penggunaan KKP untuk belanja barang yang bersumber dari APBN. Menurut Silalahi (2018), inovasi dalam mekanisme teknis pembayaran

belanja negara diperlukan karena nilai UP (Uang Persediaan) yang telah dikelola bendahara pengeluaran Satker terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara proporsi, pengelolaan UP (Uang Persediaan) oleh bendahara pengeluaran terbagi menjadi UP KKP senilai 40% dan UP Tunai senilai 60%.

Porsi Uang Persediaan (UP) yang terus meningkat setiap tahun juga membawa berbagai risiko. Salah satu contohnya adalah proses pengambilan UP tunai di bank dan penggunaannya. Kegiatan penarikan uang secara tunai melalui Bank oleh Bendahara Pengeluaran menjadi rutinitas harian yang melelahkan, memakan waktu, serta memiliki risiko keamanan, seperti pencurian, kehilangan, atau perampokan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan untuk menciptakan metode pembayaran yang lebih mudah dan modern melalui untuk memastikan tagihan negara bisa diselesaikan secara lebih aman, efektif, akuntabel, dan efisien. Selain itu, uang tunai yang disimpan dalam brankas dan membawa uang dalam jumlah besar ke toko atau rekanan juga meningkatkan risiko pencurian atau kehilangan yang merupakan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Penggunaan UP tunai juga cenderung rentan terhadap manipulasi atau penyalahgunaan, sehingga meningkatkan potensi kecurangan (*fraud*). Misalnya, jika transaksi tunai tidak diawasi dengan ketat, bendahara dapat menyalahgunakan uang tunai yang dikelola untuk keperluan pribadi, atau kas menganggur (*idle cash*) dalam brankas dapat digunakan di luar tujuan yang seharusnya. Selain itu, pembayaran transaksi dengan nilai kecil sering mengalami kendala karena sulitnya mendapatkan pecahan uang kecil, sehingga jumlah pembayaran tidak sesuai dengan nilai tagihan yang sebenarnya. Belanja dengan uang tunai juga menyulitkan tim pengawas dalam

memverifikasi pertanggungjawaban, karena laporan masih dilakukan secara manual dan berbentuk tertulis.

Kemudian, melalui mekanisme pelunasan atau pembayaran dengan metode non-tunai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), penggunaan UP tunai dapat diminimalkan. Dengan KKP, pemegang kartu tidak perlu lagi menunggu bendahara pengeluaran memberikan uang tunai untuk membayar, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan bertransaksi dengan tidak membawa uang tunai secara langsung. Selain itu, dengan KKP, satuan kerja (Satker) hanya perlu menyimpan satu kartu. Jika KKP tersebut hilang, Satker cukup mengajukan penerbitan kartu baru ke bank penerbit.

Penggunaan KKP juga memastikan semua transaksi tercatat secara jelas oleh pihak bank, sehingga potensi penyalahgunaan ataupun kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa diminimalkan. Selain itu, implementasi KKP mengurangi biaya dana (*cost of fund*) dan dana menganggur (*idle cash*) dari UP. Dana yang tidak terpakai (*idle cash*) dapat dioptimalkan dengan memberikan nilai tambah pada pengelola keuangan dengan investasi jangka pendek. Satker juga diwajibkan membagi pengelolaan UP menjadi 60% tunai dan 40% melalui KKP. Dengan pembagian ini, investasi jangka pendek ataupun mendanai kegiatan pemerintah lainnya yang semakin meningkat dapat dilakukan melalui dana yang tersisa di rekening bendahara.

Pengelolaan UP melalui KKP juga menjadi salah satu indikator kualitas implementasi pelaksanaan anggaran yang memengaruhi penilaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan instrumen yang digunakan untuk memonitor serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja, dengan tujuan memperkuat prinsip *value for money* dalam belanja Kementerian/Lembaga, mendukung percepatan belanja serta pencapaian output, dan memberikan perlakuan wajar (*fairness treatment*) di dalam penilaian kinerja Kementerian/Lembaga, Eselon I, dan Satuan kerja. Oleh sebab itu, implementasi KKP mempunyai peran yang signifikan dalam menilai kinerja keuangan Satker.

Hingga saat ini, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) belum optimal, sehingga manfaat maksimal dari KKP belum sepenuhnya dirasakan. Situasi ini juga berdampak pada belum terciptanya efektivitas implementasi KKP dalam mendukung program pemerintah untuk mendorong gerakan nontunai. Penggunaan KKP bertujuan untuk mengurangi pembayaran dengan uang tunai dalam belanja negara dan meningkatkan keamanan transaksi yang menggunakan dana publik.

Meskipun KKP telah diperkenalkan sejak tahun 2018, implementasinya di lingkungan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Semarang masih belum maksimal. Untuk mendorong penggunaannya, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung terus memberikan dukungan kepada satuan kerja di bawahnya melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dukungan ini mencakup sosialisasi penggunaan KKP yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan BRI, serta penyediaan akses komunikasi langsung dengan kantor pusat BRI untuk menyelesaikan kendala dalam implementasi KKP. Dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan, diharapkan satuan kerja

di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang dapat meningkatkan penggunaan KKP secara optimal.

Situasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting, seperti mengapa satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang lebih cenderung mengelola uang persediaan secara tunai? Apakah mereka telah mendapatkan sosialisasi yang memadai tentang peraturan terkait pembayaran elektronik atau nontunai? Apakah metode pembayaran nontunai sudah diterapkan tetapi menghadapi kendala dalam prosedur pembayaran maupun pertanggungjawabannya? Atau mungkin masalah ini tidak ditindaklanjuti, sementara pegawai maupun pemangku kepentingan lebih memilih atau terbiasa melakukan transaksi tunai sehingga sulit untuk beralih ke pembayaran nontunai?

Peneliti memandang bahwa permasalahan ini perlu dikaji lebih lanjut dan diambil langkah perbaikan. Terlebih lagi, saat ini satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) diharuskan untuk meminimalkan penggunaan uang tunai. Dengan demikian, besarnya UP (Uang Persediaan) yang dikelola harus diimbangi penerapan teknik pembayaran yang lebih aman, yaitu pembayaran non tunai (*cashless*). Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam tata cara pembayaran APBN serta sistem pembayaran untuk mempermudah tugas bendahara pengeluaran di satuan kerja. Salah satu langkah penting adalah pengesahan PMK No. 178/PMK.05/2018, yang menggantikan PMK No. 190/PMK.05/2012. Peraturan ini mengubah pengelolaan UP dari yang semula berbasis tunai menjadi

kombinasi UP (Uang Persediaan) tunai dan UP (Uang Persediaan) KKP yang memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) melalui bank himbaran.

Selanjutnya, pembaruan ini diikuti dengan terbitnya PMK No. 196/PMK.05/2018 yang mengatur tata cara pembayaran dan penggunaan KKP, serta PMK No.183/PMK.05/2019 yang mengatur Pengelolaan Rekening Pengeluaran Kementerian/Lembaga. Aturan tersebut mengharuskan satuan kerja merubah rekeningnya dari format giro menjadi VA (*Virtual Account*) dengan fasilitas CMS VA (*Cash Management System Virtual Account*) yang melengkapinya. Selain itu, inovasi seperti *Piloting Digital Payment-Marketplace* juga diperkenalkan melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor 20/PB/2019. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong modernisasi sistem pembayaran dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.


Mengapa pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut dan mendorong modernisasi sistem pembayaran di satuan kerja pemerintah melalui implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai alat pembayaran belanja negara? Menurut Rusmayanthi (2023), langkah ini dilakukan karena pembayaran non-tunai dengan KKP menawarkan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Mempermudah proses penyelesaian pembayaran tagihan negara dengan lebih singkat dan cepat dibandingkan metode tunai.
2. Mengurangi pembayaran transaksi menggunakan uang tunai.
3. Menekan jumlah kas menganggur (*idle cash*) yang tersimpan di brankas bendahara.

4. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.
5. Memberikan transparansi dengan transaksi *real-time* yang dapat dimonitor ataupun diawasi oleh DJPB Kemenkeu, Eselon I, BPK, dan APIP.
6. Meminimalkan risiko penyalahgunaan ataupun kecurangan (*fraud*), contohnya terjadinya transaksi fiktif.
7. Mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
8. Mengurangi biaya operasional terkait penggunaan UP (Uang Persediaan).

Namun didasarkan pada data yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Semarang memperlihatkan bahwa target belanja menggunakan KKP sampai dengan triwulan III untuk satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang hanya mampu terealisasi sebesar 46,79%. Hal ini menunjukkan pemanfaatan KKP belum maksimal, sebagian besar transaksi belanja pada satker Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang masih melakukan transaksi konvensional menggunakan pembayaran tunai.

Gambar 1. 1 Satker Pengguna KKP di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang



Sumber: Go KKP DJPB Jateng

Berbagai upaya percepatan penerapan program gerakan nontunai telah dilakukan, salah satunya dengan menetapkan penilaian UP KKP sebagai salah satu penentu penilaian IKPA Satuna kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari DJPB Kanwil Semarang pada periode Agustus tahun 2024 dari 35 Pengadilan Negeri di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Semarang dengan 33 Pengadilan Negeri yang merupakan satuan kerja yang diwajibkan menggunakan KKP, hanya 16 satuan kerja Pengadilan Negeri yang telah sukses mengimplementasikan KKP sebagai alat pembayaran walaupun besaran penggunaan KKP belum sesuai target yang ditetapkan, sedangkan 19 satuan kerja lainnya belum mengimplementasikan KKP untuk belanja. (Data dari DJPB Kanwil Jateng).

Tabel 1. 1 Penggunaan KKP di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang

No	Tahun	Jumlah Satuan Kerja Pengguna KKP
1	2020 s.d 2021	Tidak ada
2	2022	6
3	2023	12
4	s.d Agustus 2024	16

Sumber: DJPB Kanwil Jateng

Tabel 1. 2 Daftar Satuan Kerja yang sudah menggunakan KKP per Agustus 2024

No	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja
1	097762	Pengadilan Negeri Pati
2	097940	Pengadilan Negeri Sragen
3	097865	Pengadilan Negeri Rembang
4	097975	Pengadilan Negeri Karangayar
5	097713	Pengadilan Tinggi Semarang
6	097912	Pengadilan Negeri Temanggung
7	097830	Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran
8	097982	Pengadilan Negeri Boyolali
9	097933	Pengadilan Negeri Surakarta
10	097776	Pengadilan Negeri Brebes
11	097734	Pengadilan Negeri Tegal
12	400565	Pengadilan Negeri Slawi
13	400571	Pengadilan Negeri Mungkid
14	098036	Pengadilan Negeri Purbalingga
15	097996	Pengadilan Negeri Klaten

16	097851	Pengadilan Negeri Blora
----	--------	-------------------------

Sumber: DJPb Kanwil Jateng

Melihat manfaat yang didapat dari penggunaan KKP serta peraturan yang mewajibkan implementasi KKP, maka dibutuhkan usaha-usaha untuk memastikan penerapan KKP bisa diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, penerapan KKP di Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang perlu dilakukan analisis supaya permasalahan yang menyebabkan oleh implementasi KKP yang belum terlaksana bisa diidentifikasi dan sesegara mungkin dilakukan langkah-langkah perbaikan. Empat dimensi teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards (1980) akan menjadi focus analisis permasalahan dalam implementasi KKP.

Hingga saat ini, belum ada kajian terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Oleh karena itu, penulis akan melakukan tinjauan terhadap implementasi KKP di wilayah tersebut. Berdasarkan uraian sebelumnya, tampak bahwa organisasi belum sepenuhnya terdorong untuk beralih menuju sistem pembayaran *cashless*/non-tunai yang menawarkan proses lebih cepat, aman, modern, dan transparan. Penulis merasa perlu meneliti kendala-kendala yang menjadi masalah dalam implementasi KKP serta menyusun strategi sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk mengoptimalkan penggunaan KKP.

Konsep optimalisasi dalam penelitian ini merujuk pada tindakan atau proses yang dirancang secara sistematis untuk menemukan solusi terbaik dalam mencapai

tujuan penelitian. Kajian yang dilakukan penulis akan berfokus pada salah satu alat pembayaran pemerintah yakni KKP, masalah-masalah yang muncul dalam implementasinya, serta langkah-langkah penyelesaian yang dapat diterapkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang. Berdasarkan fokus tersebut, penulis mengambil judul penelitian: **“Strategi Optimalisasi Implementasi Transaksi Belanja Negara Melalui Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP): Studi Kasus pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Didasarkan latar belakang permasalahan di atas, implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di satuan kerja Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Semarang belum diterapkan secara optimal. Sehingga identifikasi permasalahan telah dirangkum penulis dan ditemukan sebagai berikut:

1. Transaksi penyelesaian pembayaran masih dominan memanfaatkan uang *cash*/tunai, sehingga tingkat realisasi KKP masih rendah.
2. Monitoring yang dilakukan oleh DJPB Jawa Tengah menemukan rendahnya penggunaan KKP dalam pemanfaatan belanja negara melalui platform elektronik.
3. Minimnya peran dan komitmen pimpinan satuan kerja dalam mendukung sistem pembayaran non-tunai melalui KKP.
4. Kesulitan dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan dari pembayaran tunai ke sistem pembayaran elektronik.

5. Terbatasnya kompetensi dan jumlah SDM dalam memahami regulasi terkait penggunaan dan pertanggungjawaban KKP.
6. Belum adanya standarisasi atau template SOP yang baku untuk mekanisme penggunaan KKP. Hingga saat ini, satuan kerja hanya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan, sehingga potensi salah tafsir terhadap aturan dapat terjadi.
7. Kendala teknis dalam penggunaan KKP, seperti biaya *surcharge* yang membebani serta kurangnya toko/rekanan/merchant yang menyediakan mesin EDC.

1.3.Rumusan Masalah

Penelitian dilakukan guna melihat sejauh mana penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang setelah diterbitkannya PMK No. 97/PMK.05/2021 yang mengatur perubahan atas PMK No. 196/PMK.05/2018 yang mengatur Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi oleh pihak KPPN dan pemberian Reward kepada satuan kerja yang telah mengaplikasikan KKP, namun masih banyak Satuan Kerja yang belum memanfaatkan KKP. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagaimana uraian pada latar belakang diatas, yaitu:

1. Bagaimana implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam penyelesaian transaksi belanja negara pada satker Pengadilan

Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dari tahun 2022 sampai sekarang ini?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan KKP pada satker Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang belum terapkan secara optimal?
3. Strategi apa saja yang bisa dilakukan di dalam usaha mengoptimalkan penggunaan KKP pada satuan kerja Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagaimana rumusan masalah yang diangkat diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penggunaan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada satker Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dari tahun 2022 sampai dengan sekarang.
2. Untuk mengidentifikasi factor apa saja yang menyebabkan pengimpementasian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada satker Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang belum optimal.
3. Untuk menyusun langkah-langkas strategi dalam pengoptimalisasian pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada satker Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang.

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat dari sisi akademis maupun dari sisi praktis. Manfaat yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini mampu memperluas wawasan pembaca, terkhusus mengenai teori implementasi kebijakan publik yang digunakan sebagai dasar dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Kedua hal ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan KKP sebagai alat pembayaran belanja negara, sekaligus memberikan kontribusi pada ilmu terapan dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mengkaji topik serupa.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pimpinan dan pejabat perbendaharaan di satuan kerja Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Semarang dalam melakukan perbaikan serta pengambilan keputusan alternatif terkait optimalisasi penggunaan KKP sebagai alat pembayaran belanja negara. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun SOP penggunaan dan pertanggungjawaban KKP serta memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan satuan kerja di masa depan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan untuk mendukung program

pemerintah dalam mendorong gerakan non-tunai melalui penerapan dan implementasi KKP di instansi pemerintah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Literasi digital di Indonesia

Literasi merujuk pada kemampuan seseorang dalam membaca serta menulis. Pada tahun 1997, Paul Gilster, sebagai pelopor konsep *Digital Literacy*, mendefinisikannya sebagai kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital (Bawden, 2008). Namun, secara terminologi, Bawden (2008) mengungkapkan bahwa konsep literasi digital dapat membingungkan sebab beririsan dengan konsep literasi lainnya, seperti Literasi Informasi, Literasi Komputer, Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), *e-literacy*, Literasi Jaringan, dan Literasi Media.

Kajian literasi digital mengalami perkembangan, menghasilkan berbagai definisi yang umumnya berfokus pada komunikasi dan informasi. Berdasarkan penelitian lebih dari satu tahun yang telah dilakukan (1 Januari 2005 hingga 31 Agustus 2006), Martin (2005) mengartikan literasi digital sebagai sebuah kesadaran, sikap, serta kemampuan untuk mengidentifikasi, mengakses, mengintrigrasikan, mengelola, mengevaluasi, serta menganalisis fasilitas digital dan alat secara efektif. Tujuannya adalah memperoleh pengetahuan baru, berkomunikasi, dan bahkan menciptakan aksi sosial. Definisi lainnya oleh Sharma et al. (2016) menggambarkan literasi digital sebagai kemampuan dalam penggunaan internet dan media untuk mengakses serta mengevaluasi berbagai format serta tipe

informasi digital secara kritis, sekaligus ikutserta di dalam aktivitas sosial dan ekonomi komunitas dengan menciptakan konten digital, komunikasi, dan pertukaran informasi. UNESCO ialah organisasi di bidang keilmuan, pendidikan, dan kebudayaan, mendefinisikan literasi digital ialah kemampuan mengakses, memahami, mengelola, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, serta menciptakan informasi secara tepat dan aman dengan memanfaatkan teknologi digital (Law et al., 2018).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi digital mencakup dua aspek utama: teknis dan non-teknis. Aspek teknis melibatkan kemampuan operasional dalam menggunakan perangkat lunak dan keras. Sementara itu, aspek non-teknis menitikberatkan pada pengetahuan dan perilaku yang mendukung proses teknis tersebut. Literasi digital berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat luas.

2.1.2 Teori implementasi Kebijakan Publik

George C. Edwards (1980) menjelaskan teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkannya terdapat empat (4) faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan penerapan kebijakan public, yaitu:

a. Komunikasi

Ialah proses yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau pihak lain. Informasi terkait kebijakan publik serta peraturan pelaksanaannya wajib disampaikan

kepada para pelaksana kebijakan, agar memahami hal yang perlu dipersiapkan serta dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Kebijakan yang disampaikan harus jelas, tepat, akurat, dan konsisten. Ada tiga dimensi yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan komunikasi kebijakan publik, yaitu:

i. Transmisi (transmission)

Informasi mengenai kebijakan publik serta peraturan pelaksanaannya perlu disampaikan kepada semua pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak-pihak terkait. Implementasi dari peraturan akan berjalan dengan baik apabila informasi yang disampaikan efektif. Namun, biasanya dalam proses komunikasi terjadi kesalahpahaman (miscommunication).

ii. Kejelasan (clarity)

Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan publik wajib disampaikan dengan jelas supaya pelaksana kebijakan bisa mengetahui tujuan serta maksud kebijakan tersebut, dan memahami kapan dan bagaimana kebijakan tersebut seharusnya dilaksanakan. Komunikasi yang didapat oleh para pelaksana kebijakan (*street-level bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Meskipun ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tingkat tertentu dan pelaksana mungkin memerlukan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Namun, pada tingkat lainnya, ketidakjelasan tersebut bisa menyebabkan

penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

iii. Konsistensi (consistency)

Informasi yang diteruskan tidak hanya harus jelas, tetapi juga perlu konsisten, supaya tidak ambigu bagi para pelaksana kebijakan serta menghambat mereka dalam menerapkan kebijakan dengan efektif. Perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam perintah yang disampaikan dapat memunculkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

b. Sumber daya

Jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan sukses. Sumber daya adalah salah satu elemen terpenting dalam penerapan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kerja yang relevan dan ahli di bidangnya, karena implementasi kebijakan tidak akan optimal jika tidak dilakukan oleh orang yang kompeten sesuai dengan tanggungjawab tugas yang diberikan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari:

i. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah SDM (Sumber Daya Manusia). SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik harus tersedia dalam jumlah yang memadai dan memiliki pengetahuan, ketrampilan, serta

kenhlian yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Salah satu faktor penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah ketidakcukupan atau ketidakkompetenan SDM yang terlibat. Oleh sebab itu, diperlukan kecukupan SDM yang mempunyai kemampuan yang sesuai (kapabel dan kompeten) untuk mengimplementasikan kebijakan atau mencapai tujuan yang ditetapkan.

ii. Informasi

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, semua pelaksana kebijakan perlu memperoleh informasi mengenai cara penerapan kebijakan serta tindakan yang seharusnya diambil ketika diberikan instruksi untuk bertindak. Implementasi kebijakan publik juga memerlukan semua pelaksana untuk memahami informasi terkait kepatuhan individu atau organisasi terhadap peraturan yang berlaku.

iii. Wewenang

Didalam pelaksanaan kebijakan publik, seluruh pelaksana kebijakan perlu diberikan wewenang yang cukup memadai untuk mengimplementasikan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Wewenang ini merupakan suatu legitimasi atau legitimasi yang diberikan kepada seluruh pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang tersebut sudah seharusnya bersifat formal. Tanpa wewenang formal, kekuatan pelaksana tidak akan terlegitimasi di mata publik, yang dapat

menggagalkan proses pelaksanaan kebijakan. Namun, di sisi lain, saat wewenang formal itu ada, sering kali terdapat kesalahan dalam menilai efektivitasnya. Efektivitas kewenangan dapat menurun jika para pelaksana menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka.

iv. Fasilitas

Fasilitas dalam bentuk sarana serta prasarana diperlukan yang bisa memudahkan implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan atau implementor yang memiliki SDM yang cukup, mengetahui yang dilakukan, serta mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugasnya, akan tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan akan gagal.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap ialah keinginan atau niat, motivasi, dan kecenderungan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan sepenuh hati. Opini pelaksana pada kebijakan serta dampaknya terhadap kepentingan organisasi serta pribadi akan berdampak pada sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Didalam pelaksanaan kebijakan, tidak boleh ada kesenjangan antara pelaksana dan pembuat kebijakan, keduanya harus saling mendukung supaya penerapan kebijakan bisa berhasil dilakukan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan kecocokan organisasi birokrasi dalam menjalankan penerapan kebijakan publik. Tantangannya ialah bagaimana menghindari terjadinya fragmentasi birokrasi, karena struktur yang demikian dapat membuat proses implementasi menjadi kurang efektif. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Jika kebijakan yang ada tidak didukung struktur birokrasi, maka ini akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Selaku pelaksana kebijakan, birokrasi harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Karakteristik birokrasi dalam implementasi kebijakan publik terdiri dari:

1. SOP (*Standar Operating Procedures*)

SOP (*Standar Operating Procedures*) yang telah ditetapkan harus menata secara jelas tentang sistem, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan kebijakan; fungsi dan kewenangan, pembagian tupoksi, serta tanggung jawab antara pelaksana kebijakan. Selanjutnya, agar tidak menghambat implementasi kebijakan maka SOP (*Standar Operating Procedures*) yang ditetapkan harus sesuai dengan kebijakan yang baru.

2. Fragmentasi

Fragmentasi dilaksanakan dengan meneruskan tanggung jawab berbagai kegiatan, aktivitas, ataupun program pada beberapa unit

kerja yang selaras dengan bagiannya, bertujuan agar pelaksanaan kebijakan bisa berjalan dengan lancar efektif.

2.1.3 Teori Plan Behaviour

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) adalah teori yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991, yang merupakan pengembangan dari Teori Tindakan yang Dipertimbangkan (*Theory of Reasoned Action/TRA*) yang pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori Tindakan yang Dipertimbangkan menyatakan bahwa niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku (Fishbein & Ajzen, 1975). Pada tahun 1988, Ajzen menambahkan faktor ketiga, yaitu persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), yang mengubah TRA menjadi Teori Perilaku Terencana. Teori ini kemudian terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein.

Teori Perilaku Terencana menjelaskan bahwa faktor utama yang dapat memprediksi tindakan seseorang ialah sikap terhadap perilaku. Meskipun demikian, sangat penting untuk mempertimbangkan sikap individu terhadap norma subjektif serta persepsi kontrol perilaku mereka. Jika seseorang memiliki sikap positif, didukung oleh lingkungan sosial, dan merasa tidak ada hambatan untuk berperilaku, maka niat mereka untuk bertindak akan lebih tinggi (Ajzen, 1991).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Theory of Planned Behavior* mengemukakan bahwa hubungan antara sikap/ perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol akan mempengaruhi niat seseorang dalam bertindak. Teori ini

memiliki tiga variabel independen: pertama, sikap terhadap perilaku, yang mencakup penilaian individu terhadap manfaat atau kerugian suatu tindakan; kedua, norma subjektif, yang merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu; ketiga, kontrol perilaku, ialah persepsi individu mengenai kesulitan atau kemudahan dalam berperilaku, yang mencerminkan keyakinan mereka terkait kemampuan untuk bertindak (Ajzen, 1991).

2.1.4 Analisis SWOT

SWOT yaitu abreviasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats). Leonardo (2021) menjelaskan implementasi analisis SWOT dengan menganalisis serta memilah semua kemungkinan yang mempengaruhi empat faktor tersebut dan tujuan analisa SWOT adalah menyatakan untuk menentukan strategi yang tepat berdasar pasar. Selain itu analisis SWOT yang disebutkan Hendrawan (2021) yaitu proses evaluasi pada seluruh kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman dalam organisasi maupun individu. Analisis SWOT bisa implementasikan menggunakan bermacam-macam cara dengan meningkatkan analisis dalam upaya penetapan strategi yang biasanya menggunakan pedoman sistematis ataupun kerangka guna membahas alternatif dasar pertimbangan perusahaan. Menurut Fajar (2020) tiap organisasi mempunyai kekuatan dan kelemahan di dalam area fungsional bisnis, oleh karena itu analisis SWOT bisa membantu organisasi memperkecil kelemahan ataupun kerugian.

2.1.4.1 Kegunaan Analisis SWOT

Fajar (2020: 9) menjelaskan analisis SWOT ialah satu dari beberapa konsep perencanaan yang tergolong cukup mudah di dalam membantu proses penyusunan strategi untuk perusahaan. Beberapa manfaat analisis SWOT yaitu:

- 1) Menganalisis situasi/ kondisi ataupun keadaan internal dan eksternal di lingkungan perusahaan. Perusahaan mampu menganalisis kondisi internal maupun eksternal perusahaan melalui implementasi analisis SWOT. Mulai situasi internal dalam bentuk kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selain itu, kondisi eksternal berupa kesempatan dan hambatan yang terjadi pada perusahaan. Analisis SWOT dapat memberikan hasil analisis yang cukup tajam di dalam memberikan rekomendasi atau arahan di dalam mempertahankan kekuatan yang dimiliki perusahaan sekaligus meningkatkan keuntungan dengan tujuan untuk menutup kekurangan serta menghindarkan dari ancaman yang ada.
- 2) Guna menilai sejauh mana seseorang di dalam lingkungannya. Selanjutnya, analisis SWOT membantu pelaku usaha dalam mendapatkan gambaran garis besar atas pandangan target pasar mengenai perusahaan, apakah lebih baik atau lebih buruk dari perusahaan pesaingnya. Dari sudut pandang target pasar menjadi faktor terpenting di dalam pemasaran. Guna mendapatkan citra baik untuk perusahaan, analisis SWOT bisa digunakan untuk menentukan langkah terbaik dan tepat dalam menemukan strategi yang bisa digunakan dalam situasi tertentu. Kemudian, bisa dilihat sejauh mana posisi

perusahaan dengan pesaingnya yang mempunyai jasa ataupun produk sejenis.

- 3) Guna mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan di dalam menjalankan kegiatan operasional dan persaingan kompetitif terhadap pesaingnya. Analisis SWOT dapat mengukur kemampuan perusahaan mencegah adanya hambatan dari dalam maupun luar lingkungan perusahaan. Untuk menentukan strategi yang tepat bagi perusahaan untuk membantu meminimalisir kelemahan dengan menekan munculnya dampak ancaman dan respon perusahaan terhadap persaingan dengan kompetitor secara tepat.

2.1.4.2 Faktor – Faktor Analisis SWOT

Fajar (2020) menjelaskan Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, faktor-faktor tersebut ialah:

1. Kekuatan (Strengths)

Keterampilan atau keunggulan adalah suatu kompetensi khusus yang ada pada inti organisasi. Kekuatan akan menjadi nilai tambah untuk perusahaan dalam menghadapi pesaing. Serta bisa memuaskan *stakeholders* (pemangku kepentingan) maupun konsumen atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar, akan tetapi organisasi harus membangun kinerja serta kebijakan guna meminimalisasi

dan menutupi kelemahan pada organisasi. Hal ini disebabkan kelemahan bisa menghambat kinerja perusahaan, seperti halnya kemampuan manajemen, sumber daya keuangan, dan keterampilan pemasaran.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang merupakan situasi penting dimana dapat memberikan keuntungan bagi organisasi. Faktor ini umumnya berasal dari lingkungan eksternal perusahaan seperti contohnya melalui hubungan baik perusahaan dengan pemasok ataupun pembeli.

4. Ancaman (Threats)

Ancaman ialah kondisi yang merugikan bagi perusahaan setelah sebelumnya berada pada kondisi perusahaan yang menguntungkan. Merupakan situasi yang mengancam bagi stabilitas maupun menghambat kinerja organisasi. Contohnya kesuksesan perusahaan bisa terancam dengan adanya perubahan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, analisis SWOT mempunyai manfaat dalam memaparkan suatu informasi yang berindikasi dapat membantu perusahaan untuk menuju tujuan ataupun melewati hambatan yang dihadapi di masa depan. Analisis SWOT jelas mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu dapat mengidentifikasi baik permasalahan secara eksternal maupun internal perusahaan. Selanjutnya kelemahan sering menitikberatkan hanya pada satu kekuatan atau faktor dari strategi. Padahal kekuatan yang diutamakan belum tentu bisa menghadapi ancaman serta kelemahan yang ada.

2.1.5 Belanja Negara

Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa belanja negara ialah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pegawai (akun 51), belanja barang (akun 52) dan belanja modal (akun 52). Belanja negara bisa dibayarkan melalui dua (2) cara yaitu dengan mekanisme pembayaran secara langsung maupun melalui mekanisme UP (uang persediaan).

Berdasarkan PMK No. 196/PMK.05/2018, UP (Uang Persediaan) ialah sejumlah uang muka untuk membiayai kegiatan operasional harian satuan kerja atau untuk pengeluaran yang, karena sifat dan tujuannya, tidak dapat dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP). Sementara itu, Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran yang berdasarkan perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lain yang diterbitkan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) berdasarkan surat perintah kerja (SPK), kontrak, surat tagihan, kwitansi, surat tugas, dan dokumen lainnya yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran (BP) atau penerima hak lainnya (pihak ketiga).

2.1.6 Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 97/PMK.05/2021 yang merupakan perubahan dari PMK No. 196/PMK.05/2018 yang mengatur Tata Cara

Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), KKP ialah alat pembayaran yang sah yang dapat dipergunakan guna membayar belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kewajiban pembayaran oleh pemegang kartu harus terpenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah (KKP), sementara satuan kerja berkewajiban untuk melunasi pembayaran tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati, baik secara penuh maupun sebagian.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah jenis kartu kredit korporat (*Corporate card*) yang diterbitkan oleh bank himbaran yang ditunjuk Pemerintah Pusat sebagai penerbit Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Bank yang menerbitkan KKP adalah bank yang sama dengan yang digunakan oleh BP/BPP, dan kantor pusat bank tersebut menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Ada dua jenis KKP yang dimanfaatkan untuk pembayaran belanja yang dibebankan pada APBN, yaitu:

- a. Kartu kredit (KKP) untuk keperluan belanja barang operasional dan belanja modal;

KKP jenis ini akan dipergunakan dalam pembayaran berbagai jenis belanja, seperti belanja barang persediaan, belanja barang untuk operasional, belanja barang non-operasional, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja belanja pemeliharaan lainnya, belanja sewa dan/atau belanja modal dengan nilai maksimal senilai Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). KKP ini dikelola oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pelaksana, pejabat struktural,

dan/atau pegawai lain yang diberikan tugas oleh KPA/PPK untuk melaksanakan pembelian atau pengadaan barang/jasa. Batasan limit belanja KKP jenis ini ditetapkan dengan nilai transaksi maksimum sebesar Rp 50.000.000,00 dalam satu bulan untuk setiap KKP.

b. Kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.

KKP jenis ini dipergunakan untuk pembayaran biaya transportasi, sewa kendaraan dalam kota dan penginapan. Jenis KKP yang dikelola atau digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas memiliki batasan belanja maksimal sebesar Rp20.000.000,00 dalam satu bulan untuk total akumulasi transaksi KKP.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

1. Pembayaran dilaksanakan dengan nilai total belanja negara untuk satu (1) penerima maksimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hanya untuk transaksi pengadaan barang atau jasa yang merupakan produk dalam negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dibayarkan melalui pembayaran khusus dengan melalui beberapa saluran, yaitu:
 - a. Katalog elektronik serta toko daring yang telah disediakan oleh Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan pada bidang kebijakan pengadaan barang ataupun jasa pemerintah (e-KATALOG).


- b. *Marketplace* yang berbasis platform pembayaran pemerintah yang telah disediakan langsung oleh Kementerian Keuangan (DIGIPay).
2. Apabila Kartu Kredit Pemerintah (KKP) digunakan untuk transaksi di luar sarana yang telah disebutkan, nilai belanja maksimal untuk satu (1) penerima pelaksana kegiatan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, yakni untuk setiap penerima pembayaran senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah gambaran mengenai sesuatu yang dituangkan serta diteliti pada bagan alur pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam hal ini penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, menggunakan bahasan dan kata-kata, melalui konteks khusus yang alami, melalui pemanfaatan metode penelitian yang dijelaskan oleh Moloeng (2012).

Metode *case study* atau studi kasus digunakan didalam penelitian ini untuk bisa menjelaskan secara mendetail dan mendalam fenomena yang diangkat dalam penelitian, yaitu penerapan Kartu Kredit Pemerintah dalam optimalisasi belanja negara di Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang. Selain itu, studi kasus dipilih karena mampu menghubungkan berbagai bentuk data, observasi, wawancara serta dokumen maupun peralatan. Seperti yang dijelaskan oleh Yin (2018), studi kasus ialah metode empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dalam konteks dunia nyata, terutama ketika perbedaan antara fenomena dan konteksnya tidak terlihat dengan jelas. Selain itu, desain penelitian ini mengadopsi tipe studi kasus deskriptif.

Metode penelitian studi kasus juga merupakan strategi yang tepat untuk penelitian yang berfokus pada pertanyaan "how" dan "why", terutama ketika waktu yang tersedia terbatas. Sementara itu, menurut Creswell (1997), studi kasus ialah bagian dari metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali suatu kasus atau

masalah tertentu secara lebih mendalam melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Lofland dan Lofland dalam Moloeng (2012:157) menjelaskan sumber utama data didalam penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata-kata, sedangkan data tambahan meliputi dokumen serta sumber lainnya. Selanjutnya data berupa frasa, foto, simbol, dan statistik yang menceritakan atau mewakili individu, perbuatan, dan peristiwa juga dapat menjadi data yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa sumber data yang di dapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapat pengumpul data secara langsung oleh informan (Sugiyono, 2018). Data primer yang diperoleh dan digunakan dapat berupa hasil kuesioner yang diisikan oleh responden, catatan hasil wawancara yang didapat peneliti dengan melakukan wawancara, data-data mengenai informan hasil observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti serta bentuk catatan tentang situasi kejadian. Sumber data primer didalam penelitian ini ialah informan hasil wawancara oleh pejabat keuangan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Data primer yang diperoleh dan digunakan diantaranya berupa data dan informasi mengenai informan serta catatan hasil observasi lapangan terkait dengan proses pelaksanaan penggunaan KKP untuk belanja di Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh peneliti secara langsung dari informan, melainkan merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang dipaparkan dalam bentuk lain atau berasal dari pihak lain (Sugiyono, 2018). Data ini dipergunakan mendukung informasi yang diperoleh dari data primer, baik melalui wawancara ataupun observasi langsung di lapangan. Data sekunder hasil dari studi pustaka berupa buku-buku literatur, dokumen, koran, catatan serta laporan data statistik DJPb Kanwil Semarang serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian juga digunakan oleh peneliti. Dokumen dan data statistik dari DJPb Kanwil Semarang yang digunakan diantaranya dokumen atau *e-document* bukti dukung Data dari sumber sekunder tersebut dapat bertambah menyesuaikan dengan dinamika penelitian di lapangan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh data. Sugiyono (2018) menjelaskan metode ini adalah tahapan atau langkah yang sangat penting didalam melakukan penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah untuk mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan didalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Observasi

Menurut Gulo (2002), observasi ialah teknik pengumpulan data di mana informasi yang dilihat selama penelitian akan dicatat oleh peneliti atau kolaborator.

Pengamatan terhadap kejadian atau peristiwa dapat dilakukan dengan cara melihat, mendengar, atau merasakan, yang kemudian dicatat dengan seobjektif mungkin. Dalam penelitian ini, jenis observasi yang dipakai ialah observasi non-partisipatif di Pengadilan Tinggi Semarang. Observasi non-partisipatif merupakan jenis observasi di dalam kegiatan yang akan diamati peneliti tidak terlibat secara langsung melainkan berperan sebagai pengamat independen, hanya melakukan pengamatan pada waktu tertentu. Peneliti mengamati penerapan KKP di Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Semarang, serta kegiatan lain yang relevan dan mendukung upaya tersebut. Hasil observasi akan disusun secara deskriptif, bukan interpretatif, untuk memastikan data dan informasi yang diperoleh tetap objektif dan konkret, guna menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2018:231) mengartikan wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar ide dan informasi lewat tanya jawab, yang memungkinkan terciptanya pemahaman mengenai suatu topik. Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan ialah wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview). Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pedoman ini mencakup pokok-pokok informasi dan data terkait penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), khususnya di Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menggunakan KKP sebagai alat pembayaran. Urutan pertanyaan yang diajukan dapat bervariasi antara satu informan dengan informan lainnya dan dapat

berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan serta situasi wawancara di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam. Pedoman wawancara tidak hanya berfungsi sebagai pengingat dan panduan untuk peneliti mengenai aspek yang harus dibahas, tetapi juga sebagai checklist untuk memastikan bahwa aspek-aspek tersebut telah dibahas, sehingga peneliti dapat memperoleh jenis data yang konsisten dari setiap informan untuk validasi. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk membangun pemahaman tentang individu, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, serta untuk memperluas, memverifikasi, dan mengubah informasi yang diperoleh dari informan.

3. Studi Dokumentasi

Sugiyono (2018) menjelaskan studi dokumen ialah metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dari buku, dokumen, arsip, angka, gambar, tulisan, laporan, dan keterangan yang melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara, sehingga bisa meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan terkait dengan penerapan KKP di Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang, yang meliputi perencanaan belanja, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Beberapa dokumen dan e-dokumen yang digunakan berasal dari Pengadilan Tinggi Semarang, termasuk data dari DJPB Kanwil Semarang. Data dari sumber sekunder ini dapat berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi selama penelitian di lapangan.

3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang digunakan untuk memberikan informasi serta menjelaskan kondisi latar belakang penelitian. Informan ialah sebutan lain dari subjek penelitian. Teknik dalam pemilihan informan ataupun subjek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling, yang merupakan pemilihan sampel yang dengan secara sengaja guna mendapatkan informasi yang berasal dari orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah atau fenomena yang diteliti (Moloeng, 2012:135).

Menurut uraian diatas, subjek penelitian atau informan dipilih peneliti dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang
2. Pengelola keuangan Satuan Kerja yang aktif menggunakan KKP sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini dimungkinkan bertambah sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data dan informasi di lapangan.

3.5 Keabsahan Data

Triangulitas ialah teknik yang digunakan untuk memeriksa kualitas dan keabsahan informasi serta data dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2018), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ialah proses pemeriksaan data dari berbagai macam sumber, menggunakan berbagai metode, serta pada waktu yang berbeda. Terdapat tiga model triangulasi data, yaitu (1) triangulasi sumber, (2)

triangulasi teknik pengumpulan data, dan (3) triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, model triangulasi yang diterapkan untuk menguji kredibilitas dan memverifikasi data adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

Triangulasi sumber dikerjakan dengan cara pengecekan dan membandingkan data yang didapatkan dari berbagai informan, yaitu pengelola keuangan di Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang, yang terkait dengan implementasi KKP. Validasi data juga dilaksanakan dengan memeriksa dan membandingkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan KKP di Pengadilan Negeri tersebut, termasuk dokumen pembayaran. Dalam triangulasi sumber, peneliti juga akan mendeskripsikan dan mengategorikan kesamaan, perbedaan, dan spesifikasi pandangan serta kondisi dari sumber data.

Selanjutnya model triangulasi teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui pemeriksaan dan perbandingan data yang diperoleh lewat berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Peneliti akan memeriksa dan membandingkan hasil wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan studi dokumen yang dilaksanakan. Selain itu, peneliti juga akan mendeskripsikan dan mengategorikan persamaan, perbedaan, serta spesifikasi data. Data yang telah divalidasi melalui kedua model triangulasi tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini dengan menganalisis data.

3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (2007) menyebutkan analisis data kualitatif yang dilaksanakan secara interaktif dan berkesinambungan sehingga mencapai titik jenuh, di mana data sudah dianggap cukup. Menurut mereka, langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang dihasilkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dalam penelitian ini dicatat oleh peneliti didalam catatan lapangan yang dibagi ke dalam dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencatat fakta secara langsung, berupa apa yang didengar, dilihat, disaksikan, dan dialami oleh peneliti tanpa memberikan opini atau interpretasi pada fenomena tersebut. Selain itu, catatan reflektif berisi kesan, komentar, opini, serta interpretasi peneliti tentang temuan yang didapatkan dan dipergunakan sebagai bahan guna merencanakan pengumpulan data pada tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses analisis yang dikerjakan dengan meringkas dan memilah informasi yang relevan, serta memfokuskan pada hal penting yang sesuai dengan tema dan pola yang muncul dari data penelitian yang kompleks ataupun banyak. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis dengan cara menyusun ringkasan, mengkategorikan, dan memberi simbol pada data. Peneliti kemudian akan memilih dan memfokuskan

pada berbagai hal yang signifikan berdasarkan tema yang relevan, yakni penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam realisasi belanja di Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang menurut teori kebijakan publik. Reduksi data bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mempermudah proses pengumpulan data berikutnya, serta memudahkan pencarian data saat dibutuhkan.

3. Penyajian Data


Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan data berupa uraian singkat, narasi, bagan, serta keterkaitan antar kategori ataupun bentuk lainnya. Uraian singkat dan narasi disusun secara logis dan sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang terjadi. Selain itu, uraian dan narasi tersebut dilengkapi dengan bagan, grafik, tabel, gambar, dan simbol-simbol lainnya. Penyajian data ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga dapat memberikan deskripsi yang rinci mengenai kondisi dan fenomena yang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir di dalam proses penelitian yang dilakukan guna memberikan pemahaman terkait data analisis data yang telah dilakukan. Setelah mengumpulkan semua data dan informasi, peneliti melakukan pengecekan terhadap keabsahan data serta menyusun kesimpulan yang berfokus pada rumusan masalah. Peneliti juga melakukan verifikasi dan penelusuran ulang

terhadap kesimpulan yang telah dibuat untuk memastikan kebenaran kesimpulan terkait implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam realisasi belanja di Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang. Langkah ini diambil untuk menghindari adanya gangguan atau kebingungan yang mungkin muncul selama proses penyusunan data.

Gambar 1 Komponen dalam Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman (2007).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 terhadap Pengadilan Negeri (PN) di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang yang aktif menggunakan KKP sejak tahun 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2024. Metode penelitian kualitatif berdasarkan fenomena yang ada melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi sudah sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan penggunaan KKP untuk mendukung program pemerintah menuju transaksi non tunai/ *cashless*.

Analisis data secara interaktif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri beberapa langkah analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai dengan membuat kesimpulan atau verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah di dapatkan. Selanjutnya penelitian ini hanya menjelaskan atau memberikan deskripsi berkaitan dengan hasil yang didapat dalam studi lapangan ataupun studi kepustakaan, akan tetapi lebih pada melakukan analisis untuk mendapatkan pemahaman terkait praktik penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) agar mendukung program pemerintah menuju transaksi non tunai/ *cashless* di Pengadilan Negeri pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Peneliti menargetkan dapat melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi pada narasumber khususnya bagian keuangan pada satuan kerja Pengadilan Negeri yang memegang dan menggunakan KKP dalam transaksi sehari-

hari. Pada penelitian ini, peneliti berhasil memperoleh narasumber sebanyak 4 satuan kerja yang secara konsisten menggunakan KKP sejak tahun 2022 sampai dengan Agustus 2024. Dalam kegiatan wawancara dilakukan terhadap pengelola keuangan yang memegang, menggunakan, dan bertanggungjawab atas penggunaan KKP dalam pembayaran transaksi sehari-hari, dimana mereka dianggap lebih tahu dan terlibat secara langsung dalam praktik penggunaan KKP. Oleh sebab itu, bab ini diharapkan bisa memberi pemahaman yang lebih terkait focus penelitian serta mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

4.1 Deskripsi Narasumber

Narasumber di dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dijadikan acuan dalam pemilihan narasumber meliputi memegang, menggunakan, dan bertanggungjawab atas penggunaan KKP dalam pembayaran transaksi sehari-hari pada 4 satuan kerja Pengadilan negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan satuan kerja yang telah menerapkan penggunaan KKP secara konsisten sejak tahun 2022 sampai Agustus 2024 dengan perincian pada Tabel dibawah:

Tabel 4. 1 Satuan Kerja PN Pengguna KKP di Wilayah PT Semarang

No	TA 2022	TA 2023	TA 2024
	Satuan Kerja	Satuan Kerja	Satuan Kerja
1	097713 PTSEMARANG	097713 PT SEMARANG	097713 PT SEMARANG
2	097762 PN PATI	097762 PN PATI	097762 PN PATI
3	097797 PN KENDAL	097830 PN KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	097830 PN KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN
4	097830 PN KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	097865 PN REMBANG	097865 PN REMBANG
5	097865 PN REMBANG	097975 PN KARANGAYAR	097975 PN KARANGAYAR

6	097975 PN KARANGAYAR	097734 PN TEGAL	097734 PN TEGAL
7		097776 PN BREBES	097776 PN BREBES
8		097912 PN TEMANGGUNG	097912 PN TEMANGGUNG
9		097933 PN SURAKARTA	097933 PN SURAKARTA
10		097982 PN BOYOLALI	400565 PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI
11		400565 PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	400571 PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID
12		400571 PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	097780 PN PEMALANG
13			097851 PN BLORA
14			097940 PN SRAGEN
15			097996 PN KLATEN
16			098036 PN PURBALINGGA

Sumber: DJPB Kanwil Jateng

Berdasarkan tabel 4.1, Pengadilan Negeri yang konsisten menggunakan KKP sejak tahun 2022 sampai dengan Agustus 2024 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang hanya ada 4 satker yaitu Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Rembang, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, dan Pengadilan Negeri Karanganyar. Adapun narasumber dari masing-masing satuan kerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Data Narasumber

No	Kode Narasumber	Satuan Kerja	Nama	Jabatan
1	NI	Pengadilan Negeri Pati	Susiswanto, S. H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
2	N2	Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran	Saelin Nikha, S. Ak	Bendahara Pengeluaran
3	N3	Pengadilan Negeri Rembang	Aprilia Dwi Wulandari, S.E.	APK APBN (PPK)
4	N4	Pengadilan Negeri Karanganyar	Kusuma Ayu R., S.E.	PK APBN (Bendahara Pengeluaran)

4.2 Temuan Penelitian

Proses wawancara dilakukan sejak bulan September 2024 sampai dengan Oktober 2024 dengan narasumber diatas baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon. Adapun ringkasan jawaban wawancara akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertanyaan 1. Sikap terhadap Penggunaan KKP

Ringkasan jawaban untuk pertanyaan 1 mengenai intensitas penggunaan KKP dapada metode pembayaran lainnya dan persepsi narasumber terhadap penggunaan KKP akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Intensitas Penggunaan KKP

Poin Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Intensitas Penggunaan KKP	N1, N2, N3	Sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang selalu menggunakan KKP, terbukti dengan adanya tagihan KKP setiap bulan.
	N4	KKP hanya digunakan setiap bulan 3 bulan sekali untuk pembayaran perjalanan dinas dan service kendaraan dinas.
Persepsi terhadap penggunaan KKP	N1, N2, N3, N4	Lebih efektif, lebih efisien, lebih praktis, lebih mudah digunakan

Sunber: Hasil wawancara (September-Oktober 2024)

Berdasarkan tabel 4.3 ditemukan bahwa intensitas penggunaan KKP dalam transaksi belanja anggaran pada satuan kerja berbeda-beda. Beberapa satuan kerja

selalu menggunakan KKP dalam setiap transaksinya, sedangkan masih ada satuan kerja yang hanya menggunakan KKP beberapa kali saja dalam setahun. Hal ini sesuai dengan PMK No.196/PMK.05/2018 mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan KKP yang menyatakan pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2019 semua satuan kerja yang mempunyai dana APBN diwajibkan menggunakan KKP untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan menggunakan mekanisme UP meskipun ada satuan kerja Pengadilan Negeri yang hanya menggunakan KKP beberapa kali transaksi saja.

Berdasarkan diskusi di lapangan menunjukkan satuan kerja yang intensitas penggunaan KKP hanya beberapa kali dalam setahun disebabkan oleh Ganti Uang Persediaan Tunai (GUP Tunai) yang diajukan di awal tahun anggaran ke KPPN terlalu tinggi mencapai Rp 30.000.000. Sehingga dengan nilai GUP Tunai yang tinggi mengakibatkan satuan kerja mempertimbangkan penggunaan KKP secara lebih intens dengan kekhawatiran GUP Tunai tidak tercapai dalam satu bulan. Dimana GUP Tunai diwajibkan diajukan minimal satu bulan sekali oleh KPPN, sedangkan penggunaan KKP dipertanggungjawabkan menggunakan GUP KKP. Oleh karena itu, penggunaan KKP hanya untuk transaksi yang tidak bisa dibayarkan secara tunai seperti halnya pembayaran langganan zoom, pembelian tiket dan pemesanan hotel secara online dalam rangka perjalanan dinas. Menindaklanjuti hal ini satuan kerja akan merubah porsi UP Tunai dan UP KKP di awal tahun 2025 guna mendukung program pemerintah menuju pembayaran non tunai/ *cashless*.

Hasil diskusi lapangan yang dilakukan satuan kerja yang intensitas penggunaan KKP lebih sering bahkan hampir setiap bulan selalu ada transaksi yang pembayarannya menggunakan KKP menunjukkan realisasi penyerapan anggaran melalui transaksi KKP semakin meningkat. Setelah merasakan manfaat penggunaan KKP yang lebih efektif, lebih aman, lebih efisien, serta lebih praktis dalam pelaksanaannya. Satuan kerja secara bertahap melakukan peningkatan porsi UP KKP setiap awal tahun dimulai dari awal tahun 2023 dan akan selalu meningkat di setiap tahunnya, sehingga porsi UP Tunai akan terus berkurang. Dengan cara seperti ini diharapkan satuan kerja dapat meninggalkan metode pembayaran secara tunai secara perlahan-lahan dan beralih ke pembayaran non tunai/ *cashless*.

Pertanyaan 2 pengaruh Pihak Lain terhadap Penggunaan KKP

Ringkasan jawaban untuk pertanyaan 2 mengenai pengaruh pihak lain dalam penerapan KKP dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Pengaruh berbagai pihak terhadap penggunaan KKP

Poin Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Dorongan pimpinan terhadap penggunaan KKP	N1, N2, N3, N4	Pimpinan satuan kerja belum mengetahui KKP secara mendetail Sekretaris selaku KPA mendukung penuh penggunaan KKP
	N1, N2, N3, N4	KPPN mendorong dan memotivasi penggunaan KKP

KPPN dan Pihak Perbankan terhadap penggunaan KKP	NI, N2	Perbankan kurang mendukung penggunaan KKP
	N3, N4	Perbankan mendukung penggunaan KKP

Sumber: Hasil wawancara (September-Oktober 2024)

Berdasarkan hasil diskusi yang disajikan pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa Pimpinan Satuan Kerja belum mengetahui secara detail penggunaan KKP di satuan kerjanya. Dari diskusi lapangan yang dilakukan pengelola keuangan sudah menyampaikn adanya sistem pembayaran melalui KKP. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri yang diatur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum menjelaskan kedudukan Ketua Pengadilan Negeri di pimpinan tertinggi satuan kerja yang dibantu oleh panitera dalam bidang penanganan perkara dan sekretaris dalam bidang rumah tangga satuan kerja. Sehingga mengenai pembayaran ataupun pemenuhan sarana prasarana menjadi tugas bagian kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Selanjutnya untuk pembayaran menggunakan KKP berada dalam tugas dan fungsi pokok dari kesekretariatan, Ketua Pengadilan Negeri tidak perlu mengetahui secara detail penggunaan KKP.

Hasil diskusi di lapangan menemukan dukungan KPPN sangat penting dalam penerapan KKP di satuan kerja. Dimana penerapan KKP di lingkungan satuan kerja di awali dengan diterbitkannya beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penggunaan KKP kemudian di sosialisasikan ke satuan

kerja. KPPN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan KKP di satuan kerja untuk melihat sejauh mana kebijakan ini telah terealisasi. Selain itu KPPN juga memfasilitasi penyelesaian masalah ataupun kendala yang dihadapi satuan kerja terhadap pihak perbankan maupun pihak toko/merchamt.

Selanjutnya dari hasil diskusi di temukan bahwa pihak perbankan yang memiliki peranan penting dalam penerapan penggunaan KKP salah satunya dalam hal pemberian sarana prasarana pembayaran berupa mesin EDC untuk toko/ marchant. Namun di beberapa wilayah pihak perbankan kurang mendukung penerapan KKP dengan lambatnya respon yang diberikan terhadap penyelesaian masalah pembayaran maupun ketersediaan mesin EDC. Dalam hal ini Mahkamah Agung sudah melakukan kerjasama dengan pihak perbankan terkhusus Bank BRI, sehingga permasalahan dalam pembayaran KKP satuan kerja dengan pihak perbankan sudah difasilitasi Mahkamah Agung dengan memberikan kontak person BRI Pusat yang dibagikan ke satuan kerja. Selanjutnya dalam permasalahan ketersediaan mesin EDC sudah pernah difasilitasi oleh DJPB Kanwil Jateng dalam satu sesi diskusi melalui *zoom meeting* dimana pihak perbankan berjanji akan mempermudah pendaftaran penggunaan mesin EDC oleh toko/merchant, akan tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari pihak perbankan lagi meskipun satuan kerja sudah mendaftarkan toko/ *merchant* rekanan melalui *google form* yang disediakan oleh pihak BRI untuk diberikan mesin EDC.

Pertanyaan ke 3 Hambatan dalam Penggunaan KKP

Ringkasan jawaban untuk pertanyaan 3 mengenai hambatan yang dihadapi dalam penerapan penggunaan KKP akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hambatan Penggunaan KKP

Poin Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Hambatan Teknis dan Administrasi	N1, N2, N3, N4	Masih banyak toko/merchant belum memiliki mesin EDC
	N1, N2	Kurangnya dukungan Pihak Bank

Sumber: Hasil wawancara (September – Oktober 2024)

Berdasarkan tabel 4.5 ditemukan bahwa menurut satuan kerja hambatan penggunaan KKP yang sering terjadi masih banyaknya toko/ merchant yang belum memiliki mesin EDC akibat kurangnya dukungan dari pihak bank. Dimanapun wilayah satuan kerja Pengadilan Negeri mengalami hambatan yang sama sehingga optimalisasi KKP belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu ketersediaan sarana pembayaran berupa mesin EDC menjadi faktor penting dalam optimalisasi penggunaan KKP. Dalam mengatasi hal ini narasumber menyebutkan KPPN telah memberikan fasilitas berupa daftar toko/ merchant yang telah mempunyai mesin EDC, sehingga mampu mengoptimalkan penggunaan KKP satuan kerja bisa bertransaksi dengan toko yang sudah terdaftar.

Pertanyaan 4 Niat dalam Penggunaan KKP

Ringkasan jawaban pertanyaan 4 mengenai niat satuan kerja dalam menggunakan dan memperluas penggunaan KKP pada akun-akun belanja yang memungkinkan untuk di bayar menggunakan KKP akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Niat Penggunaan KKP

Poin Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Niat meningkatkan penggunaan KKP	N1, N2, N3, N4	Ada niat memperluas penggunaan KKP
Faktor yang mendukung penggunaan KKP	N1, N2, N3, N4	Setelah memiliki KKP Tersedianya mesin EDC di setiap Toko/merchant

Sumber: Hasil wawancara (September – Oktober 2024)

Berdasarkan tabel 4.6 semua satuan kerja Pengadilan Negeri menjelaskan memiliki kemauan atau niatan untuk memperluas penggunaan KKP. Hasil diskusi di lapangan, satuan kerja menggunakan KKP untuk realisasi belanja akun belanja operasional seperti belanja barang perediaan dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan pembelian BBM), langganan lisensi zoom meeting, belanja perjalanan dinas (pembelian tiket dan pembayaran hotel) serta belanja pakaian dinas pegawai. Adapun kebijakan memperluas penggunaan KKP untuk jenis belanja lainnya akan dikukan setelah awal tahun 2025 dengan meningkatkan porsi UP KKP. Dengan meningkatnya porsi

UP KKP dan limit KKP yang semakin tinggi maka KKP akan bisa digunakan untuk belanja modal.

Pertanyaan 5 Kebijakan Penggunaan KKP

Ringkasan jawaban pertanyaan 5 mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penggunaan KKP dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Kebijakan Penggunaan KKP

Poin Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Kesesuaian Kebijakan	N1, N2, N3, N4	Kebijakan yang dikeluarkan sudah sesuai kebutuhan satuan kerja
Penerapan Kebijakan	N1, N2, N3, N4	Sudah diterapkan sesuai peraturan Menteri keuangan
Kebijakan Pajak penggunaan KKP	N1, N3, N4	Tidak dilakukan pemotongan PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23
	N2	Tidak dilakukan pemotongan PPN dan PPH Pasal 22 Dilakukan pemotongan Pajak PPh pasal 23 Peraturan yang lebih jelas mengenai pemotongan PPh pasal 23

Sumber: Hasil wawancara (September – Oktober 2024)

Berdasarkan tabel 4.7 berisi tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka optimalisasi penggunaan KKP. Dari hasil diskusi di lapangan satuan kerja Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kebijakan yang yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan sudah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja. Mulai dari PMK No.196/PMK.05/2018 yang berisi peraturan tata cara

pembayaran dan penggunaan KKP Jo PMK No.96/PMK.05/2021 sampai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-12/PB/2022 yang mengatur Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN dengan menggunakan KKP Domestik.

Selanjutnya dari hasil diskusi lapangan ditemukan dalam peraturan yang dikeluarkan belum mengatur dengan jelas tentang potongan pajak PPh pasal 23 atas transaksi jasa. Masih ada perbedaan pandangan di satuan kerja mengenai potongan pajak PPh pasal 23 atas transaksi yang dilakukan satuan kerja. Beberapa satuan kerja beranggapan bahwa tidak dilakukan dalam penggunaan KKP tidak dilakukan pemotongan pajak PPh Pasal 23 sama seperti PPh Pasal 22 dan PPN. Selain itu juga belum ada pedoman pencatatan potongan pajak untuk transaksi menggunakan KKP pada aplikasi SAKTI. Akan tetapi ada beberapa satuan kerja yang tetap melakukan potongan PPh pasal 23 atas transaksi jasa yang diterimanya meskipun potongan ini tidak di catat pada aplikasi SAKTI. Kedua hal tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan namun dibutuhkan regulasi yang jelas mengenai Potongan ataupun Pungutan pajak terhadap transaksi jasa yang pembayarannya menggunakan KKP sehingga tercapai keseragaman pandangan di satuan kerja.

Pertanyaan 6 Komunikasi Kebijakan dalam Penggunaan KKP

Ringkasan jawaban pertanyaan 6 mengenai komunikasi kebijakan yang telah dilakukan satuan kerja maupun KPPN dalam rangka optimalisasi penggunaan KKP akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Komunikasikan Kebijakan Penggunaan KKP

Poin Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Sosialisasi Kebijakan	N1, N2, N3, N4	Tidak dilakukan sosialisasi di internal satker Hanya pengelola keuangan yang mengetahui mekanisme pembayaran menggunakan KKP
Kejelasan intruksi dan panduan penggunaan KKP	N1, N2, N3, N4	Belum ada panduan maupun SOP tertulis di satuan kerja Penggunaan KKP didasarkan pada PMK yang disosialisasikan KPPN

Sumber: Hasil wawancara (September – Oktober 2024)

Berdasarkan hasil tabel 4.8 ditemukan bahwa satuan kerja tidak melakukan sosialisasi ke lingkungan internal kantor sehingga yang mengetahui mengenai penggunaan KKP hanya pengelola keuangan satuan kerja. Sedangkan untuk standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman atau landasan hukum pelaksanaan kegiatan pembayaran menggunakan KKP belum ada dan belum disahkan oleh pimpinan satuan kerja. Dimana satuan kerja menggunakan PMK yang dikeluarkan Menteri Keuangan yang telah disosialisasikan oleh KPPN sebagai acuan pelaksanaan penerapan KKP.

Berdasarkan diskusi lapangan yang telah dilakukan pengelola keuangan tidak melakukan sosialisasi penggunaan KKP di internal kantor karena tidak semua pegawai memiliki kewenangan dalam penggunaan kartu KKP. Selanjutnya satuan kerja menyadari telah melakukan kesalahan dengan tidak adanya SOP penggunaan KKP sebagai landasan pelaksanaan di satuan kerja. Satuan kerja seharusnya

melakukan internalisasi PMK tentang tata cara pembayaran penggunaan KKP menjadi SOP yang disahkan pimpinan satuan kerja untuk menjadi landasan pelaksanaan penerapan KKP di satuan kerja.

Pertanyaan 7 Sumber Daya dalam Penggunaan KKP

Ringkasan jawaban pertanyaan 7 mengenai sumber daya yang dimiliki satuan kerja Pengadilan Negeri yang mendukung optimalisasi penggunaan KKP akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Sumber Daya yang terlibat dalam Penggunaan KKP

Poin Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Sumber Daya satuan Kerja	N1, N2, N3, N4	Iya, satker memiliki SDM yang mencukupi dan kompeten Memiliki sumber dana yang cukup untuk dibelanjakan Memiliki sarana pembayaran berupa kartu KKP
Kebutuhan Pelatihan dan Fasilitas	N1, N2, N3, N4	Sosialisasi penggunaan KKP ke toko/mercant
	N1	Sosialisasi penggunaan KKP merefresh kompetensi pengelola keuangan satker

Sumber: Hasil wawancara (September – Oktober 2024)

Berdasarkan hasil tabel 4.9 menunjukkan bahwa sumber yang dimiliki satuan kerja berupa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik, memiliki sumber dana untuk dibelanjakan, dan memiliki sarana berupa kartu KKP untuk

melakukan penerapan pembayaran menggunakan KKP. Dari hasil diskusi yang dilakukan sumber daya manusia yang dimiliki satuan kerja termasuk di usia produktif sekitar umur 25 tahun sampai 40 tahun yang memiliki kecakapan mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebijakan. Dimana pada tahun 2023 melalui Perdirjen Perbendaharaan No. Per12/PB/2022, KKP dikembangkan lagi menjadi KKP Domestik yang dapat melakukan pembayaran tidak hanya dengan menggunakan kartu melainkan juga pembayaran melalui *m-banking* melalui *scan barcode*. Sehingga sumber daya manusia dengan umur produktif dan sanggup untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ataupun perubahan kebijakan dapat mendukung pengoptimalan penggunaan KKP.

Berdasarkan hasil diskusi lapangan yang dilakukan satuan kerja memiliki sumber dana yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. DIPA satuan kerja setiap tahun mengalami kenaikan tidak terkecuali pada akun belanja operasional dengan kode 52. Dimana transaksi belanja operasional sering dilakukan pembayaran menggunakan KKP. Dengan meningkatnya anggaran belanja operasional satuan kerja semakin meningkat realisasi belanja menggunakan KKP seperti pada tabel realisasi KKP Tahun 2022 sampai dengan Agustus 2024 yang dilampirkan dalam penelitian ini.

Dari hasil diskusi yang dilakukan menunjukkan kebutuhan pelatihan untuk pengelola keuangan sudah dilakukan KPPN dengan adanya sosialisasi *refreshment* tata cara pembayaran menggunakan KKP setiap bulannya dalam *forum group discussion* (FGD) yang diselenggarakan KPPN. Selain itu sosialisasi penggunaan

KKP sebaiknya dilakukan kepada toko/ *merchant* rekanan satuan kerja karena untuk mendukung optimalisasi penggunaan KKP dibutuhkan keterlibatan semua pihak.

Pertanyaan 8 Monitoring dan Evaluasi dalam Penggunaan KKP

Ringkasan jawaban pertanyaan 8 mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan KKP akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Proses Monitoring dan Evaluasi Penggunaan KKP

Poin Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Proses Monitoring dan Evaluasi	N1, N2, N3, N4	Dilakukan oleh KPA sms pemberitahuan setiap terjadi transaksi Melakukan pencocokkan tagihan KKP dengan kuitansi Laporan triwulanan penggunaan KKP ke KPPN
Sanksi dan Insentif	N1, N2, N3, N4	Reward dari KPPN Sanksi tertulis belum ada Tanggungjawab penggunaan di tanggung pemegang kartu

Sumber: Hasil wawancara (September – Oktober 2024)

Berdasarkan hasil tabel 4.10 ditemukan bahwa proses monitoring dan evaluasi penggunaan KKP dilakukan oleh internal satuan kerja maupun pihak eksternal satuan kerja. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KPA melalui

sms pemberitahuan penggunaan kartu, melakukan pencocokan tagihan KKP yang dikeluarkan bank dengan kuitansi pembelian, serta dengan membuat laporan realisasi belanja KKP setiap triulan yang dikirimkan ke KPPN. Monitoring dan evaluasi internal satuan kerja terlihat dari kontrol yang dilakukan KPA dalam setiap transaksi dengan adanya pemberitahuan berupa sms melalui nomor telepon KPA. Untuk transaksi yang dilakukan melalui *online shop* membutuhkan kode OTP ke nomor telepon KPA yang dikirimkan melalui sms untuk digunakan pada proses pembayaran online shop. Setelah semua transaksi dilakukan serta kuitansi dari masing-masing transaksi di kumpulkan bendahara yang kemudian akan dicocokkan dengan tagihan yang dikeluarkan pihak perbankan di setiap awal bulan. Selanjtnya setelah tagihan dan kuitansi sesuai akan diajukan GUP KKP sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan KKP terhadap negara. Selain hal tersebut, monitoring dan evaluasi dilakukan pihak eksternal satuan kerja dengan mengirimkan laporan monitoring dan evaluasi setiap triwulan ke KPPN sebagai bentuk pertanggung jawaban satuankerja terhadap pihak KPPN.

Berdasarkan tabel 4.10 ditemukan bahwa penghargaan/ *reward* terhadap penerapan KKP diberikan oleh pihak KPPN serta sanksi penyalahgunaan KKP belum ada secara tertulis di satuan kerja. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan sanksi penyalahgunaan KKP belum ada secara tertulis. Akan tetapi jika dikemudian hari terdapat penyalahgunaan KKP mana tanggungjawab kerugian yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab pemegang KKP. Pada satuan kerja pihak yang melakukan penyalahgunaan harus mengembalikan kerugian yang ditimbulkan secara pribadi.

Pertanyaan 9 Kelebihan dan Manfaat dalam Penggunaan KKP

Ringkasan jawaban pertanyaan 9 mengenai kelebihan dan manfaat yang dirasakan satuan kerja dalam penggunaan KKP akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Kelebihan dan Manfaat Penggunaan KKP

Poin Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Manfaat penggunaan KKP	N1, N2, N3, N4	Lebih fleksibel, lebih aman, lebih efektif, lebih akuntabel Tidak perlu menghitung pajak atas transaksi
Peningkatan efisiensi penyerapan anggaran	N1, N2, N3, N4	Mempercepat penyerapan anggaran Mempercepat pengadaan barang/jasa

Sumber: Hasil wawancara (September – Oktober 2024)

Berdasarkan hasil tabel 4.11 menunjukkan bahwa manfaat penggunaan KKP adalah lebih fleksibel (mudah digunakan dan jangkauan penggunaannya luas), lebih aman (menghindarkan dari kecurangan/ *froud*), lebih efektif (mengurangi *midle cash/* kas menganggur di brankas), serta lebih akuntabel (akuntabilitas pembayaran tagihan negara). Berdasarkan hasil diskusi lapangan yang dilakukan satuan kerja yang telah menerapkan penggunaan KKP dan telah merasakan manfaat penggunaan KKP memilih untuk bertarnsaksi menggunakan KKP. Satuan kerja memilih mengurangi pembayaran secara tunai dan mengusahakan semua transaksi yang dilakukan dibayarkan menggunakan KKP.

Berdasarkan hasil tabel 4.11 menunjukkan bahwa penggunaan KKP dapat mempercepat penyerapan anggaran dan mempercepat pengadaan barang dan jasa. Hasil diskusi lapangan yang telah dilakukan menunjukkan dengan memanfaatkan KKP mempercepat pengadaan barang, satuan kerja menjelaskan dengan menggunakan KKP satuan kerja cukup membawa kartu KKP serta tidak perlu menghitung pajak atas transaksi yang dilakukan.

4.2.1 Analisis SWOT

Proses perumusan strategi optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dilakukan melalui mekanisme analisis SWOT. Penulis mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) didasarkan pada data hasil diskusi yang diperoleh. Berikut adalah metrik SWOT dalam perumusan strategi optimalisasi penggunaan KKP melalui analisis SWOT:

Tabel 4. 12 Matrix SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Faktor Eksternal	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Peluang (Opportunities)	SO Strategies (Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang)	WO Strategies (Mengatasi Kelemahan dengan cara Memanfaatkan Peluang)
	1. SDM yang kompeten dapat mempercepat implementasi kebijakan KKP dan pelatihan.	1. Mengembangkan panduan/SOP yang lebih baik agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua satuan kerja.
	2. Efisiensi dan kemudahan penggunaan KKP sesuai dengan niat untuk memperluas penggunaan KKP dan	2. Melibatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan kemampuan mesin EDC di

Faktor Internal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
	perkembangan teknologi dengan menyediakan mesin EDC di toko/ <i>merchant</i> yang mendukung.	<i>merchant</i> , serta mempercepat integrasi sistem.
Ancaman (Threats)	ST Strategies (Memanfaatkan Kekuatan dalam Menghadapi Ancam)	WT Strategies (Mengurangi Kelemahan dan Menghadapi Ancaman)
	1. SDM yang kompeten dapat menciptakan pengawasan yang lebih baik untuk mencegah penyalahgunaan KKP dan memastikan kartu hilang dapat segera dilaporkan.	1. Penyusunan dan pelaksanaan SOP tertulis dengan jelas mengenai prosedur penggunaan KKP, serta sanksi yang dihadapi apabila terjadi penyalahgunaan atau kehilangan kartu.
	2. Kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja dapat meminimalkan potensi masalah dengan kurangnya dukungan dari pihak bank .	2. Mengadakan sosialisasi bagi KPA satuan kerja agar mereka lebih memahami penggunaan KKP dan cara mengelola risiko penyalahgunaan kartu.
	3. Penggunaan teknologi untuk memantau transaksi secara real-time akan membantu dalam mengurangi penyalahgunaan dan mendeteksi kartu yang hilang.	3. Penyusunan dan distribusi panduan KKP di setiap satuan kerja dengan lebih banyak sosialisasi terkait manfaat dan penggunaan yang benar.

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)

Strategi *Strengths-Opportunities* yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Berdasarkan tabel 4.7 yang menjadi kekuatan dalam implementasi KKP dijelaskan bahwa satuan kerja merasa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) lebih praktis, lebih efisien, lebih efektif, serta lebih mudah digunakan dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Selanjutnya pada tabel 4.7 dijelaskan pula mengenai kebijakan

yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sudah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja dalam rangka implementasi KKP. Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan perubahan teknologi. Sehingga peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja. Kemudian pada tabel 4.9 ditemukan bahwa sumber daya yang dimiliki satuan kerja mendukung dalam implementasi KKP. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki satuan kerja memiliki umur produktif yang lebih cepat untuk belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Selain sumber daya manusia sumber dana yang dimiliki satuan kerja mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya sehingga tidak ada alasan untuk satuan kerja tidak menggunakan KKP. Kemudian pada tabel 4.10 ditemukan bahwa proses monitoring dan evaluasi dalam penggunaan KKP sudah dilakukan dengan baik oleh internal satuan kerja ataupun KPPN sebagai pihak eksternal sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Selanjutnya peluang penggunaan KKP pada tabel 4.6 ditemukan bahwa satuan kerja memiliki niat ataupun kemauan dalam menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP). Hal ini sesuai dengan kebijakan memperluas penggunaan KKP untuk jenis belanja lainnya akan dikukuhkan setelah awal tahun 2025 dengan meningkatkan porsi UP KKP. Dengan meningkatnya porsi UP KKP dan limit KKP yang semakin tinggi maka KKP akan bisa digunakan untuk belanja modal.

Sehingga strategi yang dapat dilakukan oleh satuan kerja dalam rangka optimalisasi penggunaan KKP yaitu, dengan meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten akan mendukung optimalisasi penggunaan KKP, meningkatkan intensitas dalam penggunaan KKP yang didukung oleh niat satuan kerja untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan KKP, serta dengan dukungan pihak perbankan dalam menyediakan mesin EDC di setiap toko/ merchant untuk mendukung transaksi KKP yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

2. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)

Strategi *Weakness-Opportunity* berfokus untuk menyelesaikan semua masalah dengan peluang yang dimiliki untuk mengoptimalkan penggunaan KKP. Berdasarkan hasil temuan kelemahan pada tabel 4.8 dijelaskan yang menjadi salah satu kelemahan dalam implementasi KKP adalah belum adanya SOP internal satuan kerja mengenai implementasi penggunaan KKP. Selama ini satuan kerja menggunakan KKP berpatokan pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui PMK yang dikeluarkan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Sehingga belum ada SOP penggunaan KKP di satuan kerja. Selain itu dalam penggunaan KKP tidak ada laporan penggunaan pada akun virtual account di satuan kerja, tagihan baru dikirimkan di bulan berikutnya sehingga satuan kerja tidak bisa melakukan control terhadap pengeluaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan. Sehingga strategi yang dapat digunakan oleh satuan kerja dengan menginternalisasi Peraturan Menteri Keuangan dalam implementasi KKP

untuk dijadikan SOP internal satuan kerja, sehingga lebih mudah diakses dan dipahami oleh pihak internal satuan kerja. Selain itu dengan mengintegrasikan pengeluaran KKP melalui mesin EDC dengan virtual account satuan kerja oleh pihak perbankan dan pihak bank dapat mengemgangkan solusi berbasis teknologi yang mendukung toko/merchant yang belum memiliki mesin EDC dapat menerima pembayaran melalui KKP. Selanjutnya memperluas dukungan bank dengan meningkatkan hubungan kerjasama untuk mempermudah proses implementasi KKP.

3. Strategi ST (*Strengths-Treats*)

Strategi *Strengths-Treats* menekankan pemanfaatan kekuatan organisasi untuk mengatasi semua ancaman yang ada dalam optimalisasi implementasi KKP. Dengan kekuatan yang dimiliki satuan kerja berupa sumber daya manusia yang kompeten, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian keuangan yang telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, proses monitoring dan evaluasi yang berjalan dengan baik serta proses pelaporan yang dilakukan tepat waktu. Hal ini dapat mengatasi ancaman dalam implementasi KKP berupa kartu hilang maupun penyalahgunaan KKP yang dilakukan oleh oknum satuan kerja.

Maka strategi yang dapat dilakukan oleh satuan kerja untuk mengoptimalkan penggunaan KKP dengan meningkatkan pengawasan dan control internal melalui penggunaan sumber daya manusia yang kompeten dalam mewujudkan sistem pengawasan yang ketat di dalam penggunaan KKP guna mencegah penyalahgunaan maupun kehilangan kartu

KKP. Selanjutnya satuan kerja harus membuat kebijakan yang tegas mengenai penyalahgunaan dan kehilangan kartu yang berisi bagaimana langkah yang harus diambil oleh satuan kerja jika terjadi penyalahgunaan maupun kehilangan kartu serta mekanisme pelaporan yang efisien. Selain itu dilakukan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan transaksi yang dilakukan dengan mengembangkan sistem yang dapat memantau transaksi secara *real time* untuk mendeteksi potensi transaksi mencurigakan dalam penyalahgunaan KKP.

4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)

Strategi *Weaknesses-Threats* yang berfokus pada upaya mengurangi kelemahan dan menghadapi ancaman yang ada. Strategi yang dapat dilakukan satuan kerja dengan menyusun dan menerapkan SOP serta sanksi yang jelas terhadap setiap penyimpangan yang terjadi. Menyusun SOP tertulis yang menjelaskan prosedur penggunaan KKP secara rinci, serta menetapkan sanksi yang jelas bagi siapa saja yang menyalahgunakan atau kehilangan kartu. Satuan kerja perlu membuat manajemen resiko dalam proses pencegahan terjadinya penyalahgunaan KKP oleh satuan kerja. Selanjutnya dengan mengadakan pelatihan untuk semua pihak yang terlibat dalam implementasi KKP baik itu pengelola keuangan maupun toko/*merchat* selaku rekanan pendukung implementasi KKP. Mengadakan pelatihan rutin untuk merefresh maupun meningkatkan pemahaman satuan kerja mengenai penggunaan KKP, serta mengurangi ketergantungan dalam melakukan pembayaran secara tunai untuk meningkatkan optimalisasi

implementasi penggunaan KKP pada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Penggunaan KKP pada pengadilan Negeri di Wilayah

Pengadilan Tinggi Semarang

Implementasi penggunaan KKP pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang sudah dilakukan dengan baik meskipun realisasi penggunaan KKP belum maksimal. Satuan kerja menggunakan KKP hanya untuk belanja operasional yang meliputi belanja pembelian barang persediaan konsumsi, belanja perawatan kendaraan dinas, belanja pembelian bahan bakar kendaraan dinas, pembelian lisensi zoom meeting, serta belanja perjalanan dinas. Satuan kerja sudah melakukan transaksi menggunakan KKP secara rutin hal ini dapat dilihat dari realisasi KKP setiap bulannya seperti yang telah dijelaskan pada tabel 4.3 di atas. Meskipun masih terdapat satuan kerja yang menggunakan KKP tidak rutin namun setidaknya masih mencoba untuk konsisten menggunakan KKP.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa ada kemauan dari satuan kerja untuk memperluas penggunaan KKP untuk merealisasikan selain belanja operasional dan non operasional juga akan dimanfaatkan untuk merealisasikan belanja modal. Pada tabel 4.8 telah dijelaskan bahwa satuan kerja Pengadilan Negeri telah melakukan pelaksanaan baik dari proses pembelian barang, pembayaran, serta pencatatan pada aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan berdasarkan PMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang

disosialisasikan melalui KPPN sebagai mitra kerja dari satuan kerja. Meskipun satuan kerja belum melakukan internalisasi tata cara pembayaran dari PMK menjadi SOP internal satuan kerja, akan tetapi satuan kerja telah melakukan penerapan penggunaan KKP yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan negara.

Selanjutnya proses monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan KKP yang telah dilakukan oleh pihak internal dan eksternal satuan kerja berjalan dengan baik. Hal ini tercermin pada tabel 4.10 yang menjelaskan bahwa satuan kerja di Pengadilan Negeri melakukan monitoring internal yang telah dilakukan Sekretaris satuan kerja selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan melakukan pencocokan kuitansi dengan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Kemudian monitoring dan evaluasi eksternal dilakukan oleh KPPN sebagai mitra kerja satuan kerja dengan memberikan monitoring penyerapan belanja melalui penggunaan KKP setiap bulan melalui FGD dan satuan kerja mengirimkan laporan triwulanan penggunaan KKP kepada pihak KPPN.

Satuan kerja yang telah merasakan manfaat dari penggunaan KKP termotivasi untuk selalu meningkatkan penggunaan KKP di setiap transaksi pembayaran yang dilakukan satuan kerja. Hal ini dijelaskan pada tabel 4.11 dimana menggunakan KKP dianggap lebih fleksibel (mudah digunakan dan jangkauan penggunaannya luas), lebih aman (menghindarkan dari kecurangan/ *froud*), lebih efektif (mengurangi *midle cash*/ kas menganggur di brankas), serta lebih akuntabel (akuntabilitas pembayaran tagihan negara). Dengan niat dari satuan kerja untuk

memperluas penggunaan KKP, penggunaan KKP dalam setiap transaksi satuan kerja, peraturan/kebijakan yang mendukung penggunaan KKP, monitoring dan evaluasi penggunaan KKP yang telah berjalan dengan baik, serta manfaat yang dirasakan satuan kerja diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan KKP guna mendukung gerakan pemerintah non tunai/ *cashless*.

4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan KKP

Berdasarkan temuan penelitian di atas dalam mengimplementasikan penggunaan KKP dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung untuk tercapainya optimalisasi penggunaan KKP. Beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi penggunaan KKP yaitu:

1. Pengaruh pihak lain terhadap penggunaan KKP. Selaras dengan *Theory Planned Behavior* menerangkan bahwa tentang tekanan sosial atau harapan dari orang lain yang penting dalam hidupnya atau tekanan social yang dirasakan (Ejzen, 1991). Dimana tekanan yang dirasakan disebabkan oleh pihak internal maupun eksternal satuan kerja. Pihak internal satuan kerja memiliki peranan penting dalam implementasi KKP. Dukungan dari pimpinan maupun rekan kerja sangat mempengaruhi pengelola keuangan sebagai pemegang kartu KKP untuk merealisasikannya. Selanjutnya pihak lain yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi pihak internal satuan kerja ataupun pihak eksternal satuan kerja. Pihak eksternal satuan kerja yang memiliki pengaruh sangat penting dalam implementasi KKP yaitu KPPN, Perbankan, Toko/ merchant. Pihak eksternal harus sudah siap untuk

mengikuti perubahan model pembayaran sehingga optimalisasi penggunaan KKP bisa dilaksanakan.

2. Niat Penggunaan KKP. Berdasarkan temuan penelitian yang dijelaskan pada tabel 4.6 niat dari satuan kerja untuk lebih meningkatkan penggunaan KKP ditunjukkan dengan adanya realisasi belanja menggunakan KKP setiap bualnnya serta dengan menaikkan limit KKP yang diajukan ke KPPN. Satuan kerja akan berupaya untuk meningkatkan limit dari KKP di awal bulan tahun anggaran. Dengan merubah limit KKP satuan kerja dapat menggunakan KKP untuk melakukan realisasi belanja modal dimana rata-rata limit KKP satuan kerja sebelumnya berkisar pada Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta) berdasarkan data yang diperoleh dari DJPB Kanwil Semarang. Diaman nilai ini masih jauh limit maksimal KKP yang diatur dalam PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang perubahan atas PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah menjelaskan bahwa kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pada PMK ini menyebutkan nilai maksimal belanja operasional, non operasional maupun belanja modal mencapai Rp 50.000.000 dan untuk belanja perjalanan dinas mencapai maksimal limit Rp 200.000.000.
3. Komunikasi kebijakan/ Peraturan dalam implementasi penggunaan KKP. Kebijakan yang mengatur dengan jelas serta telah di sosialisasikan oleh KPPN yang merupakan mitra kerja satuan kerja. Agar pelaksana kebijakan memahami hal- hal yang perlu dilaksanakan dan disiapkan sehingga tujuan


dan sasaran kebijakan dapat tercapai maka informasi tentang kebijakan publik serta peraturannya harus dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan (George C. Edwards, 1980). Kebijakan dalam penggunaan KKP selalu berubah mengikuti perubahan teknologi sekarang ini. Oleh karena itu di setiap terjadi perubahan kebijakan KPPN sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan diharapkan selalu memberikan sosialisasi kepada satuan kerja mitra. Setelah satuan kerja memperoleh sosialisasi PMK yang menjelaskan mengenai penggunaan KKP maka kebijakan penggunaan KKP ini dapat dilaksanakan dengan benar, baik dan tepat sasaran.

4. Sumber daya pendukung penggunaan KKP. Apabila pelaksana kebijakan tidak didukung dengan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan dengan efektif maka implementasi kebijakan tidak akan terlaksana (George C. Edwards, 1980). Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya yang relevan dan memiliki kemampuan yang sesuai. Sumber daya yang dimaksud disini meliputi sumber daya manusia (Pengelola Keuangan), fasilitas sarana yang mendukung, serta sumber dana atau anggaran yang tersedia. Sumber daya ini tidak hanya sumber daya yang dimiliki satuan kerja saja, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan ini harus memilikinya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dijelaskan pada tabel 4.10 ditemukan bahwa sumber daya yang di miliki satuan kerja sudah siap untuk melakukan optimalisasi penggunaan KKP. Akan tetapi pihak lain seperti toko/merchant belum memiliki sumber daya

yang mencukupi untuk aplikasi kebijakan penggunaan KKP ini. Banyak diantara toko/merchant belum memiliki mesin EDC sebagai sarana pembayaran. Ketika satuan kerja telah siap untuk menggunakan KKP akan terhambat jika pihak toko/ merchant selaku penyedia barang atau jasa belum siap untuk mengikuti pelaksanaan kebijakan ini.

4.3.3 Strategi Optimalisasi Penggunaan KKP

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan di atas strategi optimalisasi KKP oleh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang dapat diperhatikan pada gambar 4.1.



Menurut gambar 4.1 dapat diketahui bahwa model strategi optimalisasi penggunaan KKP oleh satuan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang bersumber dari dalam

lingkungan satuan kerja itu sendiri. Faktor internal yang mendorong optimalisasi penggunaan KKP yaitu intensitas penggunaan KKP untuk pembayaran, dukungan pihak internal satuan kerja, niat dalam menggunakan KKP, kebijakan yang mengatur penggunaan KKP di satuan kerja, sumber daya pendukung penggunaan KKP, serta proses monitoring dan evaluasi oleh internal satuan kerja. Selanjutnya faktor eksternal yang ialah faktor yang muncul dari luar satuan kerja yang mempengaruhi optimalisasi KKP yaitu komunikasi kebijakan yang dilakukan, sosialisasi dan pelatihan, proses monitoring dan evaluasi, serta ketersediaan sarana pembayaran berupa mesin EDC yang tersedia di toko.

Satuan kerja Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang sedang berusaha mengoptimalkan penggunaan KKP guna mendukung program pemerintah menuju transaksi non tunai/ cashless. Optimalisasi KKP dapat dicapai dengan meningkatkan penggunaan KKP dalam setiap transaksi yang dilakukan. Meningkatkan pembayaran menggunakan KKP akan mengurangi intensitas penggunaan UP Tunai. Selain itu UP KKP dapat diajukan lebih dari satu kali dalam sebulan. Berikutnya dukungan pihak internal atau pimpinan satuan kerja, dalam pelaksanaan optimalisasi KKP pengelola keuangan mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan satuan kerja melalui sekretaris selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) satuan kerja.

Berdasarkan temuan penelitian niat penggunaan KKP oleh pengelola keuangan untuk menggunakan KKP di setiap transaksi semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari rencana menaikkan porsi UP KKP di awal tahun

2025 mendatang. Dengan menaikkan porsi UP KKP maka limit KKP yang digunaakn satuan kerja akan meningkat dapat digunakan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran. Selanjutnya kebijakan yang mengatur KKP melalui PMK yang dikeluarkan kementerian keuangan diajadikan sebagai dasar pelaksanaan penerapan KKP di satuan kerja. Seharusnya diinternalisasi oleh satuan kerja untuk dijadikan SOP yang diberlakukan di satuan kerja.

Satuan kerja memiliki bermacam-macam sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya dana serta fasilitas Kartu KKP dan CMS hasil kerjasama Mahakamah Agung dengan pihak Perbankan. Satuan kerja memiliki pegawai yang berumur produktif diantara 25 tahun sampai dengan 45 tahun yang mudah beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan mengikuti perkembangan teknologi. Proses moitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal satuan kerja telah berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap terjadi transaksi melalui sms pemberitahuan ke nomor handphone sekretaris selaku KPA satuan kerja. Selain itu monitoring transaksi KKP juga dilakukan melalui pencocokkan tagihan yang dikeluarkan pihak bank dengan kuitansi bukti transaksi. Monitoring adan evaluais yang dilakukan oleh internal satuan kerja bertujuan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi optimalisasi penggunaan KKP meliputi komunikasi kebijakan yang dilakukan, sosialisasi dan pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta sarane mesin EDC. Komunikasi kebijakan sebenarnya bisa dilakukan oleh semua pihak,

akan tetapi dalam hal ini peran untuk mengkomunikasikan kebijakan ada pada KPPN selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan. Kebijakan mengenai KKP dijelaskan pada PMK yang dikeluarkan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang yang terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi. KPPN mensosialisasikan PMK kepada satuan kerja sebagai mitra kerja serta kepada pihak toko/ merchant. Pelatihan selalu dilakukan oleh KPPN setiap bulan sekali melalui forum group discussion (FGD) untuk merefresh kemampuan dan pengetahuan pengelola keuangan satuan kerja. Selanjutnya dari hasil penelitian, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran melalui KKP dilakuka melalui laporan yang dikirimkan satuan kerja setiap triwulanan.

Dari hasil penelitian, peran perbankan dan toko/merchant juga penting untuk optimalisasi penggunaan KKP. Pihak perbankan memberikan fasilitas kartu KKP serta tagihan KKP setiap bulan untuk satuan kerja, serta untuk toko/ merchant dipermudah ijin untuk memasang mesin EDC. Toko/merchant mau dan mampu mengikuti perubahan pembayaran yang semula melalui pembayaran tunai menjadi pembayaran non tunai menggunakan KKP. Dengan meningkatkan dukungan baik dari internal maupun eksternal satuan kerja optimalisasi penggunaan KKP akan terlaksana untuk menuju terlaksananya program pemerintah gerakan non tunai/ *cashless*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini menemukan strategi optimalisasi penggunaan KKP pada satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan optimalisasi KKP ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal satuan kerja. Adapun kesimpulan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi KKP di satuan kerja sudah berjalan sesuai dengan PMK No.196/PMK.05/2018 mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Satuan kerja setuju dengan penggunaan KKP pembayaran transaksi lebih fleksibel, lebih aman, efektif dan akuntabel. Sehingga intensitas penggunaan KKP diharapkan lebih tinggi lagi, semua transaksi yang dilakukan pembayaran diusahakan menggunakan KKP.
2. Adanya dukungan dari pimpinan satuan kerja dalam pelaksanaan KKP. Delegasi wewenang dalam mengatur keuangan dari pimpinan satuan kerja kepada sekretaris selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), KPA satuan kerja sangat mendukung dalam optimalisasi penggunaan KKP. Bahkan KPA terlibat langsung dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKP di satuan kerja.
3. Hambatan dalam rangka optimalisasi penggunaan KKP adalah belum adanya sarana pembayaran mesin EDC yang tersedia di toko/merchant.

Toko/ merchant yang dilengkapi mesin EDC sebagai sarana pembayaran masih terbatas belum banyak toko/merchant yang menggunakan mesin EDC ini. Selanjutnya transaksi menggunakan KKP bisa dilakukan dengan menggesek kartu pada mesin EDC. Sempat dilakukan FGD untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak perbankan yang menjajjikan akan mempermudah proses pemasangan mesin EDC. Satuan kerja diminta untuk mendaftarkan toko/merchant rekanan pada google sheet yang disediakan oleh pihak perbankan agar bisa segera ditindaklanjuti.

4. Satuan kerja memiliki niat ataupun kemauan untuk memperluas penggunaan KKP untuk akun-akun selain yang telah digunakan. Yang semula menggunakan KKP hanya untuk belanja operasional maupun non operasional, selanjutnya KKP dapat digunakan untuk merealisasikan belanja Modal. Menaikkan porsi UP KKP menjadi langkah awal untuk optimalisasi penggunaan KKP. Setelah porsi UP KKP naik maka limit KKP juga naik sebesar porsi UP KKP, maka Kebijakan yang dikeluarkan melalui PMK dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 yang mengalami perubahan mengikuti perkembangan teknologi. Peraturan yang mengatur penggunaan KKP dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya oleh satuan kerja. Peraturan tersebut kemudian di sosialisasikan oleh KPPN ke satuan kerja mitra KPPN, perbankan dan toko/merchant. Mereka merupakan pihak yang akan terlibat langsung dalam penerapan kebijakan penggunaan KKP.

5. Sumber daya yang dimiliki satuan kerja guna mendukung optimalisasi KKP telah tersedia. Pengelola keuangan selaku pengguna KKP di satuan kerja berada pada umur produktif antara 25 tahun sampai dengan 45 tahun. Hal ini membantu penerapan penggunaan KKP terealisasi lebih optimal yang mana mereka mampu beradaptasi mengikuti perubahan kebijakan ataupun perubahan teknologi.
6. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal satuan kerja. Dari dalam lingkungan satuan kerja KKP telah dimonitoring langsung oleh sekretaris selaku KPA melalui sms pemberitahuan setiap terjadi transaksi dan pencocokan tagihan KKP dari bank dengan kuitansi bukti pembelian. Monitoring dan evaluasi eksternal yang dilakukan KPPN dengan mewajibkan seluruh satuan kerja untuk mengirimkan laporan realisasi penggunaan KKP secara triwulanan.

Interaksi faktor-faktor diatas yaitu intensitas penggunaan KKP lebih tinggi dari penggunaan uang tunai, dukungan dari pimpinan maupun pihak lain yang terlibat dalam penggunaan KKP, penanganan hambatan yang dialami satuan kerja berupa kekurangan mesin EDC, niat ataupun kemauan satuan kerja untuk memperluas penggunaan KKP, kebijakan yang dikeluarkan dalam penerapan optimalisasi KKP sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, serta proses monitoring dan evaluasi yang berjalan dengan baik. Interaksi tersebut membuat optimalisasi penggunaan KKP pada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang.

5.2 Implikasi Teoritis

Berbeda implikasi teoritis berdasarkan hasil temuan optimalisasi penggunaan KKP pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Langkah awal optimalisasi KKP dilakukan dengan dukungan oleh pimpinan satuan kerja. Sesuai dengan *Theory Planned Behavior* yang menerangkan bahwa tentang tekanan sosial atau harapan dari orang lain yang penting dalam hidupnya atau tekanan social yang dirasakan (Ejzen, 1991). Tekanan sosial atau harapan dari pihak lain akan mempengaruhi optimalisasi penggunaan KKP. Tekanan dan harapan dari pimpinan satuan kerja ke untuk mendapatkan reward dari KPPN atas capaian realisasi KKP akan memacu semangat pengelola keuangan untuk selalu menggunakan KKP sebagai alat pembayaran. Tekanan dari pihak KPPN untuk menggunakan KKP membuat satker untuk menggunakan KKP agar tidak terkena teguran dari KPPN.
2. Kebijakan yang mengatur dengan jelas serta telah di sosialisasikan oleh KPPN yang merupakan mitra kerja satuan kerja. Informasi mengenai kebijakan publik serta peraturan implementasi yang wajib dikomunikasikan agar pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami hal- hal yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat terlaksana (George C. Edwards, 1980). Kebijakan dalam penggunaan KKP selalu berubah mengikuti perubahan teknologi sekarang ini. Oleh karena itu di setiap terjadi perubahan kebijakan KPPN sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan diharapkan selalu memberikan sosialisasi kepada satuan kerja mitara. Setelah satuan kerja memperoleh

sosialisasi PMK yang menjelaskan mengenai penggunaan KKP maka kebijakan penggunaan KKP ini dapat diimplementasikan dengan benar, baik dan tepat sasaran.

3. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan dengan efisien (George C. Edwards, 1980). Sumber daya yang telah dimiliki satuan kerja untuk mendukung optimalisasi penggunaan KKP telah tersedia, seperti halnya sumber daya manusia dimana pengelola keuangan rata-rata pada umur produktif sehingga mudah mengikuti perubahan kebijakan maupun mengikuti perubahan teknologi. Sumber daya selanjutnya adalah sumber daya informasi yang telah disediakan KPPN selaku mitra kerja satuan kerja. Untuk sumber daya fasilitas setiap satuan kerja pada Mahkamah Agung telah difasilitasi kartu KKP untuk mendukung program pemerintah menuju transaksi non tunai. Yang terakhir sumber daya dana yang telah tersedia dalam DIPA satuan kerja. Sumber daya yang dimiliki satuan kerja saling mendukung untuk tercapainya optimalisasi penggunaan KKP di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang.

5.3 Implikasi Manajerial

Berikut beberapa implikasi manajerial yang dapat diimplementasikan secara praktis di lapangan yaitu:

1. Dalam strategi optimalisasi penggunaan KKP satuan kerja sebaiknya memulai dengan niat ataupun kemauan dari satuan kerja untuk menggunakan KKP. Satuan kerja memulai dengan mencari toko/ merchant

yang menerima pembayaran menggunakan KKP. Atau memberikan rekomendasi kepada rekanan yang telah dipakai untuk melakukan permohonan kepada pihak bank agar dipasang mesin EDC. Setelah menemukan toko/ merchant yang menggunakan KKP, semua transaksi ataupun pembelian dialihkan ke toko/merchant tersebut. Setelah satuan kerja mampu melakukan pembayaran menggunakan KKP, maka satuan kerja akan menaikkan porsi UP KKP untuk meningkatkan limit kartu KKP yang dimiliki, semakin tinggi limit KKP maka transaksi yang dilakukan semakin besar. Sehingga penggunaan KKP akan lebih sering daripada pembayaran menggunakan uang tunai.

2. Dukungan dari pimpinan satuan kerja menentukan kesuksesan dalam optimalisasi KKP. Optimalisasi KKP dapat terwujud jika semua komponen dalam satuan kerja secara bersama-sama berkomitmen untuk mendukung program ini. Dalam hal ini di satuan kerja wewenang Ketua Pengadilan Negeri didelegasikan kepada Sekretaris selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). KPA bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja. Pada satuan kerja pengguna KKP, KPA memberikan dukungan penuh untuk penggunaan KKP.
3. Kebijakan mengenai KKP yang telah dikeluarkan Kementerian Keuangan melalui beberapa PMK sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan satuan kerja. PMK tersebut selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja maupun perubahan teknologi. PMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dijadikan satuan kerja

sebagai pedoman penggunaan KKP. Seharusnya satuan kerja menginternalisasi PMK ke dalam SOP internal satuan kerja.

4. Proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan untuk memonitoring penggunaan KKP di satuan kerja. Monitoring dan evaluasi di satuan kerja telah dilakukan oleh KPA melalui sms pemberitahuan setiap ada transaksi yang nantinya akan di konfirmasi dengan pemegang KKP mengenai transaksi yang terjadi. Selanjutnya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pencocokan tagihan yang dikirimkan oleh pihak perbankan dengan kuitansi bukti transaksi yang ada.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penggunaan metode wawancara mendalam hanya dapat dilakukan kepada 4 Satuan kerja dari 35 satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Semarang yang baru menggunakan KKP dari tahun 2022 sampai dengan Agustus 2024. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 2 bulan dan melalui telepon menyebabkan keterbatasan interaksi secara langsung dengan narasumber. Walaupun teknologi membantu proses wawancara yang dilakukan dalam jarak jauh, pengumpulan data menggunakan teknologi memerlukan waktu yang lama dikarenakan ketersediaan waktu wawancara yang harus menyesuaikan dengan jadwal narasumber. Sehingga, hal di atas menyebabkan eksplorasi masing-masing aspek penelitian belum dapat digali secara lebih mendalam.

5.5 Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian mendatang disarankan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam masing-masing aspek yang ditemukan seperti intensitas penggunaan

KKP lebih tinggi dari penggunaan uang tunai, dukungan dari pimpinan maupun pihak lain yang terlibat dalam penggunaan KKP, penanganan hambatan yang dialami satuan kerja berupa kekurangan mesin EDC, niat ataupun kemauan satuan kerja untuk memperluas penggunaan KKP, kebijakan yang dikeluarkan dalam penerapan optimalisasi KKP sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, serta proses monitoring dan evaluasi yang berjalan dengan baik dengan pendekatan kualitatif. Proses eksplorasi harus dilakukan dengan interaksi secara langsung dengan narasumber untuk menemukan aspek baru lain yang mungkin dilewatkan pada penelitian ini.

Berikut adalah beberapa saran untuk penelitian lanjutan:

1. Penelitian ini telah menemukan beberapa variable yang menjadikan bagian dari strategi optimalisasi penggunaan KKP. Oleh karena itu dampak masing-masing variable dalam mengoptimalkan penggunaan KKP dapat ditindaklanjuti menggunakan pendekatan kuantitatif.
2. Peran dari pengawasan eksternal yang dilakukan dalam menekan angka kecurangan terletak pada konsistensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, konsistensi dalam melakukan pengawasan eksternal perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui perannya secara jelas dalam penyalahgunaan KKP.
3. Penelitian dilakukan pada satuan kerja ataupun lembaga lain selain satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang. Mengingat satuan kerja yang konsisten menggunakan KKP di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang belum banyak.

Daftar Pustaka

- Bawden, D. (2008). Origins and Concepts of Digital Literacy. In *Digital Literacy: Tools and Methodologies for Information Society*. IGI Publishing.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2019). *Buku pintar KKP jilid 2*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2022. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 12/PB/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik*.
- Edwards, George C., 1980. *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Law, N., Woo, D., de la Torre, J., & Wong, G. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. In UNESCO Institute for Statistics (UIS/2018/ICT/IP/51).
- Martin, A. (2005). DigEULit- a European Framework for Digital Literacy: a Progress Report. *Journal of ELiteracy*, 2.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 Tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 28 September 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 26 Desember 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 29 November 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 31 Desember 2018.

PMK No.62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 20 Juni 2023.

PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Presiden Republik Indonesia. 10 Desember 2018.

Rhumayanthi. 2023. "Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan *Cash Management System Virtual Account* (CMS VA) Sebagai Alat Pembayaran Belanja Negara Pada Satuan Kerja Pusbangkom Manajemen BPSDM Kementerian PUPR".

Sharma, R., Fantin, A.-R., Prabhu, N., Guan, C., & Dattakumar, A. (2016). Digital Literacy and Knowledge Societies: A grounded theory investigation of sustainable development. *Telecommunication Policy*, 40(7), 628–643.

Silalahi, Andres Leiman. 2018. "Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Untuk Pembayaran Belanja Negara Melalui Uang Persediaan." *Indonesian Treasury Update* Volume 3, no. 1 (Januari-Februari): 4-6.

Sugiono. (2009). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfa Beta.

Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications, Inc.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications*. SAGE Publications, Inc.

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/686>

<https://nasional.tempo.co/read/1494450/begini-proses-pelimpahan-berkas-perkara-dari-kepolisian-ke-kejaksaan>

[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010-7310?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010-7310?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Tenkis%20Administasi%20Dan%20Teknis%20Peradilan%20Perdata%20Umum%20Dan%20Perdata%20Khusus.pdf>